

Pelaksanaan program Asuransi Usahatani Padi (AOTP) merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sebagai suatu program nasional maka dilaksanakan secara berkelanjutan pada daerah-daerah yang merupakan penyangga utama produksi padi, seperti Provinsi Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan telah ditetapkan beberapa daerah sentra pengembangan usahatani padi, yang salah satunya adalah di Kabupaten Pinrang. Dalam pelaksanaan usahatani padi di Kabupaten Pinrang tampaknya kurang berjalan mulus, karena petani seringkali diperhadapkan dengan berbagai risiko di dalam mengembangkan usahatannya. Asuransi Usahatani Padi (AOTP) sebagai solusi atas resiko kerugian yang selalu mengancam petani karena gagal panen/puso akibat bencana banjir, kekeringan, dan atau serangan organisme pengganggu tanaman pada setiap musim tanam. Pelaksanaan AOTP di tingkat petani direspon dengan sikap yang berbeda-beda dan hal ini sangat terkait dengan tingkat pengetahuan petani.

Berdasarkan temuan lapangan, bahwa pelaksanaan program AOTP di Kabupaten Pinrang, belum sepenuhnya diketahui oleh petani karena rendahnya pengetahuan petani terhadap asuransi. Program AOTP ini dinilai kurang efektif karena kepesertaan petani yang masih kurang dan kalau pun ada yang menjadi peserta pada umumnya tidak berkelanjutan dalam mengikuti AOTP. Mengenai hubungan antara tingkat pengetahuan petani dengan efektivitas pelaksanaan program AOTP dapat berjalan dengan baik apabila petani memiliki pengetahuan yang memadai dan sebaliknya. Dari keseluruhan temuan penelitian yang telah dilaksanakan sudah disajikan secara sederhana dan telah terangkum dalam pembahasan buku ini.


PUSTAKA PELAJAR
Penerbit Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542, Faks. (0274) 383083
e-mail: pustakapelajar@yahoo.com
website: pustakapelajar.co.id



Abdul Halim, Rusli Razak, dan Umar Nain

ASURANSI USAHATANI PADI DI KABUPATEN PINRANG

Abdul Halim, Rusli Razak, dan Umar Nain

ASURANSI USAHATANI PADI DI KABUPATEN PINRANG



ASURANSI USAHATANI PADI DI KABUPATEN PINRANG

Abdul Halim, Rusli Razak, dan Umar Nain

ASURANSI USAHATANI PADI DI KABUPATEN PINRANG

ASURANSI USAHATANI PADI DI KABUPATEN PINRANG

Penulis

Abdul Halim
Rusli Razak
Umar Nain.

Rancang Cover & Tata Aksara
Dimaswids

Cetakan I, Desember 2021

Penerbit

PUSTAKA PELAJAR
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. 0274 381542, Faks. 0274 383083
E-mail: pustakapelajar@yahoo.com

ISBN: 978-623-236-239-0

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan judul “Asuransi Usahatani Padi di Kabupaten Pinrang”. Buku ini merupakan hasil penelitian kelompok yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan lokus penelitian di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian yang disusun dalam bentuk buku ini merupakan salah satu bagian dalam memenuhi pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sebagai suatu program nasional maka dilaksanakan secara berkelanjutan pada daerah-daerah yang merupakan penyangga utama produksi padi, seperti Provinsi Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan telah ditetapkan beberapa daerah sentra pengembangan usahatani padi, yang salah satunya adalah di Kabupaten Pinrang. Dalam pelaksanaan usahatani padi di Kabupaten Pinrang tampaknya kurang berjalan mulus, karena petani seringkali diperhadapkan dengan berbagai resiko di dalam mengembangkan usahatannya. Asuransi Usahatani Padi (AUTP) sebagai solusi atas resiko kerugian yang selalu mengancam petani karena gagal panen/puso akibat bencana

banjir, kekeringan, dan atau serangan organisme pengganggu tanaman pada setiap musim tanam. Pelaksanaan AUTP di tingkat petani direspon dengan sikap yang berbeda-beda dan hal ini sangat terkait dengan tingkat pengetahuan petani.

Berdasarkan temuan lapangan, bahwa pelaksanaan program AUTP di Kabupaten Pinrang, belum sepenuhnya diketahui oleh petani karena rendahnya pengetahuan petani terhadap asuransi. Program AUTP ini dinilai kurang efektif karena kepesertaan petani yang masih kurang dan kalau pun ada yang menjadi peserta pada umumnya tidak berkelanjutan dalam mengikuti AUTP. Mengenai hubungan antara tingkat pengetahuan petani dengan efektivitas pelaksanaan program AUTP dapat berjalan dengan baik apabila petani memiliki pengetahuan yang memadai dan sebaliknya. Dari keseluruhan temuan penelitian yang telah dilaksanakan sudah disajikan secara sederhana dan telah terangkum dalam pembahasan buku ini.

Dengan selesainya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor IPDN Jatinangor atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian. Terima kasih pula kepada Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN atas pembinaan dan motivasinya sehingga penelitian yang dilakukan dapat berjalan lancar. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktur IPDN Kampus Sulawesi Selatan atas pembinaan dan fasilitasnya sehingga penelitian dapat berlangsung hingga diterbitkannya hasil penelitian ini menjadi buku. Terima kasih yang sama diucapkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang, beserta segenap jajarannya atas bantuannya selama pelaksanaan penelitian. Terima kasih kepada para petani selaku responden yang telah memberikan informasi secara terbuka, sehingga data yang disampaikan merupakan informasi berharga dalam penelitian dan tersusunnya buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga dibutuhkan saran yang konstruktif demi penyempurnaannya. Pada akhirnya penulis mengucapkan salam kepada pembaca, semoga buku ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Gowa, November 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

PRAKATA — v

DAFTAR ISI — ix

DAFTAR TABEL — xi

DAFTAR GAMBAR — xiii

BAB I

PENDAHULUAN — 1

- A. Latar Belakang — 1
- B. Tinjauan Pustaka — 10
- C. Kerangka Pikir — 31
- D. Metode Penelitian — 32

BAB II

DESKRIPSI KABUPATEN PINRANG — 37

- A. Letak Geografis dan Iklim — 37
- B. Pemerintahan — 38
- C. Kependudukan dan Ketenagakerjaan — 40
- D. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB — 43
- E. Pertanian Tanaman Pangan, Sektor Unggulan Daerah — 45
- F. Keadaan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat — 49

BAB III

PELAKSANAAN ASURANSI USAHATANI PADI — 53

- A. Karakteristik Petani — 53

- B. Kepesertaan Petani — 56
- C. Keberlanjutan Program AUTP — 59
- D. Kendala Program AUTP — 62

BAB IV

PENGETAHUAN PETANI TERHADAP PROGRAM AUTP — 69

- A. Pendidikan Formal dan Non Formal — 70
- B. Sosialisasi — 72
- C. Pendampingan — 74
- D. Perilaku Mencoba — 75

BAB V

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM AUTP — 79

- A. Sosialisasi dan Pendampingan — 82
- B. Pendaftaran Peserta — 85
- C. Pembayaran Premi — 86
- D. Pengajuan dan Realisasi Klaim — 88
- E. Pemanfaatan Dana Klaim — 91

BAB VI

RELASI PENGETAHUAN PETANI DENGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUTP — 93

- A. Analisis Signifikansi dan Keeratan Hubungan — 93
- B. Implikasi Pengetahuan Petani Terhadap Efektivitas Pelaksanaan AUTP — 95
- C. Upaya Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan AUTP — 101

BAB VII

PENUTUP — 107

- A. Kesimpulan — 107
- B. Rekomendasi — 108

DAFTAR PUSTAKA — 111

TENTANG PENULIS — 117

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. Impor Beras Menurut Negara Asal Utama (2014-2018) — 5
- Tabel 2.1. Luas wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2020 — 38
- Tabel 2.2. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020 — 41
- Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020 — 42
- Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020 — 43
- Tabel 2.5. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2020 — 44

- Tabel 2.6. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020 — 45
- Tabel 2.7. Luas Lahan Sawah Irigasi dan Lahan Sawah Tadah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020 — 46
- Tabel 2.8. Jumlah Petani Tanaman Pangan, Jumlah Kelompok Tani, dan Jumlah Penyuluh Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020 — 47
- Tabel 2.9. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2019-2020 — 50
- Tabel 2.10. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020 — 50
- Tabel 3.1. Karakteristik Petani Responden Menurut Umur, Pendidikan, Pengalaman Berusahatani dan Jumlah Tanggungan Keluarga — 54
- Tabel 3.2. Jumlah Kelompok Tani, Jumlah Petani Peserta AUTP, Luas Lahan Sawah yang Diasuransikan serta Jumlah Premi Swadaya Petani Menurut Musim Tanam — 58
- Tabel 3.3. Jumlah Kelompok Tani yang Pernah Menjadi Peserta Program AUTP Menurut Jumlah Musim Tanam (MT) dan Kecamatan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020 — 61
- Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Petani Terhadap Program AUTP — 70
- Tabel 5.1. Distribusi Responden Berdasarkan Efektivitas Pelaksanaan Program AUTP — 82
- Tabel 6.1. Hubungan Tingkat Pengetahuan Petani dengan Efektivitas Pelaksanaan Program AUTP di Kabupaten Pinrang — 93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir — 32

Gambar 2. Perkembangan Kepesertaan Petani pada Program AOTP. (Hidayati *et al.*,2019) — 60

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduknya masih bekerja dan hidup di bidang pertanian dalam arti luas, seperti pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan jumlah penduduk termasuk terbanyak di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Divisi Kependudukan pada Agustus 2019 telah merilis laporan yang bertajuk “*World Population Prospects 2019*”, memuat negara-negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dalam realitas Indonesia termasuk didalamnya karena Indonesia berpenduduk 268,1 juta jiwa, berada di urutan ke 4 (empat) dari deretan negara-negara berpenduduk terbanyak di dunia, dibawah Tiongkok 1,4338 milyar jiwa; India 1,3664 milyar jiwa; dan Amerika Serikat 329,1 juta jiwa (United Nations, 2019). Jumlah penduduk Indonesia yang besar tersebut, dalam 10 tahun terakhir terus menunjukkan laju peningkatan yang signifikan. Berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237.641.300 jiwa, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 268.074.600 jiwa. Artinya, dalam periode 2010-2019 terjadi laju peningkatan penduduk sebesar 1,31% per tahun. Kondisi ini sedikit lebih rendah dibanding laju peningkatan

penduduk periode 10 tahun sebelumnya (2000-2010), yaitu 1,49% per tahun (BPS, 2020).

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk yang terbesar adalah terletak pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan pangan bagi masyarakatnya. Kemampuan pemerintah dalam mencapai ketersediaan pangan dapat dilihat dari pencapaian ketersediaan, distribusi dan kemudahan masyarakat mendapatkan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Ancaman terhadap ketersediaan kebutuhan pangan berarti ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Setiap individu cenderung berbuat apa saja ketika eksistensi hidupnya terancam, sebab mereka ini akan dihadapkan pada suatu pilihan untuk tetap hidup atau perlahan-lahan menuju kematian (Nain, 2018 : 85).

Dalam hal kebutuhan pangan, maka tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar penduduk Indonesia memilih beras sebagai makanan pokok. Meskipun di beberapa daerah tertentu masih ditemukan jumlah penduduk yang mengkonsumsi makanan non beras, seperti jagung di Nusa Tenggara Timur, sagu di Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Makanan non beras ini sulit dipertahankan karena pemerintah melaksanakan program bantuan beras bagi warga masyarakat miskin di Indonesia (Raskin) secara merata, yang dimulai pada tahun 1997. Warga masyarakat yang sebelumnya terbiasa mengkonsumsi pangan non beras, namun dengan adanya bantuan Raskin kemudian beralih mengkonsumsi beras. Hal ini menjadi salah satu penyebab sehingga konsumsi beras di Indonesia semakin meningkat (*ibid*,101). Dengan pola makan demikian, praktis beras selalu menjadi menu utama, disamping menu tambahan lainnya. Akibatnya, kebutuhan beras untuk konsumsi dalam negeri menunjukkan peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan demikian, kebutuhan beras memiliki korelasi positif dengan bertambahnya

jumlah penduduk.

Berdasarkan BPS (2018), konsumsi beras masyarakat Indonesia pada tahun 2011 adalah 27.337.358 ton, kemudian tahun 2014 meningkat menjadi 28.692.107 ton, dan selanjutnya tahun 2017 meningkat menjadi 29.133.513 ton. Laju peningkatan konsumsi beras ini tampak tidak begitu tajam. Beberapa faktor yang berpengaruh diantaranya adalah laju pertumbuhan penduduk yang relatif menurun dalam beberapa tahun terakhir, serta adanya kecenderungan pergeseran pola menu masyarakat Indonesia dari beras ke non-beras utamanya pada masyarakat perkotaan dengan tingkat ekonomi tinggi. Golongan masyarakat yang hidup makmur juga cenderung juga cenderung mengkonsumsi lemak lebih tinggi, pada hal lemak adalah sumber kalori yang menimbulkan rasa kenyang sehingga semakin mengurangi konsumsi beras (Khomsan, 2012 : 98).

Akan tetapi lain halnya dengan penduduk yang tergolong kelas menengah kebawah yang merupakan penduduk paling banyak jumlahnya, hingga kini masih mengkonsumsi beras sebagai makanan utama. Kebutuhan beras cenderung meningkat dari tahun ke tahun yang tidak seimbang dengan produksi padi yang dihasilkan petani. Meskipun bangsa Indonesia pernah swasembada beras pada tahun 1984, namun dengan konsumsi beras yang terus meningkat, mengakibatkan produksi beras nasional selama ini berada pada level yang tidak aman, terutama saat terjadi gagal panen akibat bencana alam, seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor serta adanya serangan hama dan penyakit yang eksplosif. Sebagai gambaran bahwa produksi padi (beras) nasional pada tahun 2018 sebanyak 59.200.534 ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 33.942.865 ton beras, dan selanjutnya pada tahun 2019 sebanyak 54.604.033 ton GKG atau setara dengan 31.313.034 ton beras (BPS, 2020). Hal ini mengindikasikan dalam 2 (dua) tahun terakhir terjadi penurunan produksi padi (beras) nasional sebesar 7,8%. Dampak dari penurunan produksi padi akan

mengganggu terpenuhinya kebutuhan pangan khususnya beras bagi masyarakat luas. Mencermati daerah penyangga produksi padi yang didalamnya terdapat Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 7 (tujuh) provinsi sebagai penyanggah utama produksi padi (beras) nasional pada tahun 2019, masing-masing berturut-turut, yaitu: Jawa Tengah 9.655.654 ton GKG, Jawa Timur 9.580.934 ton GKG, Jawa Barat 9.084.957 ton GKG, Sulawesi Selatan 5.054.167 ton GKG, Sumatera Selatan 2.603.396 ton GKG, Lampung 2.164.089 ton GKG, dan Sumatera Utara 2.078.902 ton GKG (BPS, 2020).

Apabila capaian produksi padi (beras) tersebut dibandingkan dengan konsumsi beras nasional, ternyata masih ada kelebihan produksi (surplus) beras sebanyak 2.179.521 ton. Dengan surplus beras ini masih dianggap belum cukup untuk dijadikan sebagai stok beras nasional. Meskipun demikian ini menunjukkan kemampuan petani Indonesia yang luar biasa dalam mencukupi kebutuhan pangan pokok rakyat. Namun, pada akhirnya karena pejabat semakin tidak peduli pada petani, maka mereka lebih senang mengandalkan kebutuhan pangan nasional ini dengan mengimpor beras dari negara tetangga (Khomsan, 2012 : 85). Menguatnya impor beras terkait dengan adanya langkah antisipasi saat terjadi penurunan produksi padi (beras) di tingkat petani, sehingga oleh pemerintah diambil kebijakan impor beras.

Kebijakan impor beras yang ditempuh pemerintah selama ini merupakan masalah yang dilematis. Hal ini terkait dengan posisi beras sebagai makanan pokok yang memiliki nilai strategis, baik secara politik maupun ekonomi. Di satu sisi, kelangkaan beras di pasaran, ditambah harga beras yang meningkat tajam, bisa menimbulkan gejolak sosial (keresahan masyarakat), yang pada akhirnya bisa berimbas pada gejolak politik dan gangguan keamanan yang berkepanjangan. Di sisi lain, impor beras dapat menguras devisa negara yang tidak sedikit. Sebagai gambaran, berdasarkan BPS (2019) impor beras Indonesia pada tahun

2018 sebanyak 2.253.824,5 ton, membutuhkan devisa negara sebanyak US\$ 1.037.128.400 atau sekitar Rp 10, 37 trilyun lebih. Impor beras Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir (2014-2018) berkisar antara 305.274,6 sampai 2.253.824,5 ton beras. Untuk lebih jelasnya jumlah impor beras menurut negara asal utama periode 2014-2018 ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1. Impor Beras Menurut Negara Asal Utama (2014-2018)

No.	Negara Asal	Impor Beras (ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Vietnam	306.418,1	509.374,2	557.890,0	16.599,9	767.180,9
2	Thailand	366.203,5	126.745,7	535.577,0	108.944,8	795.600,1
3	Tiongkok	1.416,7	479,9	134.832,5	2.419,0	227,7
4	India	90.653,8	34.167,5	36.142,0	32.209,7	337.999,0
5	Pakistan	61.715,0	180.099,5	1.271,9	87.500,0	310.990,1
6	Amerika Serikat	1.078,6	-	0,1	-	-
7	Taiwan	840,0	-	-	-	-
8	Lainnya	15.838,0	10.734,2	17.465,1	57.601,3	41.826,7
	Jumlah	844.163,7	861.601,0	1.283.178,6	305.274,7	2.253.824,5

Sumber: BPS Tahun 2019.

Meningkatnya impor beras dari tahun ke tahun sebagaimana dideskripsikan diatas menunjukkan bahwa posisi beras sangat strategis dalam masyarakat. Dengan posisi strategis ini sehingga menjadikan usahatani padi selalu mendapat prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan usahatani padi sebagai usaha ekonomi masyarakat, maka aktor utama adalah petani. Di Indonesia, usahatani padi merupakan jenis usaha yang digeluti kebanyakan rumah tangga pertanian yang bermukim di pedesaan, disamping usaha pertanian lainnya. Berdasarkan BPS (2018), dari total 27.682.117 rumah tangga usaha pertanian (RTUP), ternyata terdapat 13.155.108 RTUP atau 47, 53 persen diantaranya mengusahakan tanaman padi. Fenomena yang hampir sama juga tampak di Sulawesi Selatan, dari total 1.015.232 RTUP, ternyata 596.427 RTUP atau 58,75

persen diantaranya mengusahakan tanaman padi.

Di Sulawesi Selatan, berdasarkan program perwilayahan komoditas, beberapa daerah telah ditetapkan sebagai sentra pengembangan usahatani padi, salah satunya adalah Kabupaten Pinrang. Produksi padi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2018 sebesar 629.909 ton GKG, yang dipanen dari areal seluas 105.726 ha atau dengan produktivitas sebesar 59,58 kw/ha (BPS, 2020). Dengan capaian produksi tersebut, Kabupaten Pinrang menempati urutan ketiga, dibawah Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo sebagai produsen padi utama di Sulawesi Selatan. Dengan posisi demikian, Kabupaten Pinrang juga termasuk salah satu daerah penyanggah beras utama nasional. Disamping lahan sawah, faktor pendukung utama pengembangan usahatani padi di Kabupaten Pinrang adalah tersedianya sarana prasarana jaringan irigasi. Dari total lahan sawah seluas 55.527 ha, lahan sawah dengan jenis pengairan irigasi seluas 47.554 ha dan lahan sawah tadah hujan seluas 7.973 ha (BPS, 2020). Artinya, 85,65 persen lahan sawah di Kabupaten Pinrang merupakan lahan sawah irigasi, sehingga petani dalam menjalankan usahatannya memungkinkan melakukan pertanaman tiga kali dalam setahun.

Faktor pendukung lain adalah keberadaan petani yang sudah terbiasa berusaha tani padi. Jumlah petani padi yang terdaftar secara resmi sebagai anggota kelompok tani di Kabupaten Pinrang adalah sebesar 54.957 orang, yang terdiri atas 45.958 orang laki-laki dan 8.894 orang perempuan (Kementerian Pertanian, 2020). Adapun jumlah kelompok tani yang mengusahakan tanaman padi di Kabupaten Pinrang adalah sebanyak 2.534 kelompok tani. Petani, selaku pelaku utama usahatani padi, tidak jarang menghadapi ancaman kerugian akibat gagal panen, baik karena bencana alam, seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor, maupun adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). BPS (2020) Kabupaten Pinrang melaporkan pada tahun 2018 terdapat 18 desa/kelurahan di Kabupaten Pinrang yang

mengalami bencana alam banjir, dengan kumulatif pertanaman padi yang terlanda banjir seluas 556 ha. Khusus serangan OPT, selama ini yang paling sering mengganggu usahatani padi di Kabupaten Pinrang adalah hama tikus dan penggerek batang.

Kerugian yang ditimbulkan bagi petani akibat adanya bencana alam (banjir, kekeringan, dan tanah longsor) serta serangan OPT tersebut, tentunya tidak sedikit, bahkan bisa mencapai kerugian milyaran rupiah. Kondisi ini menjadikan petani dihadapkan pada resiko ketidakpastian usaha yang tinggi dan harus ditanggung sendiri oleh petani selaku pelaku utama usahatani padi. Resiko ketidakpastian usaha yang dihadapi petani pada setiap musim tanam, tentunya dapat mempengaruhi keberlanjutan produksi pangan (beras) nasional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah berupaya memberikan perlindungan kepada petani padi yang diwujudkan dalam format asuransi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, beserta turunannya yaitu: (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian; dan (2) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi.

Hidayati et al. (2019) mengemukakan bahwa ada tiga hal yang menjadi dasar pertimbangan sehingga petani perlu mendapat perlindungan dalam bentuk asuransi, yaitu: (1) kebanyakan petani berskala usahatani kecil dan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menghadapi resiko gagal panen; (2) petani merupakan ujung tombak pembangunan pertanian khususnya dalam penyediaan beras nasional, dengan demikian negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada petani dari segala ancaman yang bisa menggagalkan usahatannya pada setiap musim tanam sehingga petani dapat berusaha secara berkelanjutan; serta (3) sinergitas antar petani yang tergabung bersama dalam asuransi usahatani

dengan sendirinya secara otomatis akan terbentuk, terutama ketika petani menghadapi ancaman kerugian usahatani akibat gagal panen.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, ditambah dengan adanya keinginan yang kuat dari pemerintah untuk membantu petani meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya merupakan faktor pendukung dan memperkuat pengembangan asuransi pertanian melalui program asuransi usahatani padi (AUTP) harus terus dikembangkan. Oleh pemerintah, program AUTP tersebut bisa dijadikan sebagai instrumen kebijakan untuk mengalihkan resiko kerugian petani pada setiap musim tanam kepada pihak asuransi (Pasaribu, 2010).

Implementasi program AUTP telah dimulai sejak tahun 2016, akan tetapi pengembangannya secara nasional masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait dengan keberlanjutannya (Hidayati *et al.*, 2019; Adithya *et al.*, 2016; Lopulisa *et al.*, 2018; Sulaiman *et al.*, 2018). Fenomena ini tergambar secara jelas antara lain dari jumlah petani peserta asuransi dan luas lahan yang diasuransikan yang mengalami fluktuasi cukup tinggi dari satu musim tanam ke musim tanam berikutnya. Temuan studi pendahuluan di Kabupaten Pinrang bahwa realisasi pelaksanaan program AUTP beberapa musim tanam terakhir menunjukkan fenomena yang serupa yaitu terjadi fluktuasi yang cukup tinggi, baik jumlah petani peserta asuransi maupun luas lahan yang diasuransikan

Pada musim tanam 2015/2016, jumlah luas lahan sawah yang di-cover AUTP adalah 84,64 ha dan jumlah kelompok tani/petani yang terdaftar sebagai peserta AUTP sebanyak 39 kelompok, dimana jumlah premi swadaya petani sebesar Rp. 3.047.040,-. Pada musim tanam 2016 mengalami peningkatan dengan jumlah kelompok tani/petani peserta program AUTP adalah 137 kelompok, dengan jumlah luas lahan sawah yang di-cover AUTP adalah 2.417,89 ha meningkat sebesar 2756,68 persen dan 525 persen. Akan tetapi pada musim tanam

2016/2017, jumlah kelompok tani/petani dan luas lahan sawah yang di-cover AOTP menunjukkan penurunan masing-masing berturut-turut 81,43 persen dan 58,67 persen. Penurunan jumlah luas lahan dan jumlah kelompok tani/petani peserta AOTP ini terus berlanjut hingga musim tanam 2017/2018. Kondisi tersebut bisa dijadikan pertanda bahwa petani memiliki kecenderungan untuk tidak melanjutkan sebagai peserta AOTP, terutama petani yang berada didaerah non endemis serangan OPT dan daerah yang relatif aman dari bencana alam banjir sehingga tidak mengalami kegagalan panen. Petani yang berada di lokasi tersebut merasa tidak mendapatkan manfaat dari keikutsertaan dalam program AOTP.

Dari berbagai hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi keikutsertaan petani pada suatu program yang dilaksanakan pemerintah, termasuk program AOTP ini. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keikutsertaan petani antara lain, yaitu: (1) sikap petani (Primandita *et al.*, 2018); (2) pengetahuan dan sikap petani (Satwikani, *et al.*, 2018); (3) posisi atau kedudukan petani dalam suatu organisasi, sementara itu faktor kerusakan tanaman yang menimpa petani ternyata tidak berpengaruh terhadap kesadaran petani untuk ikut AOTP (Azriani & Paloma, 2018); (4) pengetahuan mengenai asuransi pertanian, pembelian asuransi sebelumnya, kepercayaan petani terhadap perusahaan asuransi, jumlah resiko, premi asuransi, peran pemerintah, serta peran kepala desa (Boyd *et al.*, 2011); (5) adanya subsidi pemerintah dan usia responden (Ginder *et al.*, 2009); serta (6) pendidikan, luas lahan, status kepemilikan lahan dan resiko kerusakan (Prayuningtias, 2013).

Mengacu pada uraian latar belakang masalah diatas, tampak bahwa hubungan tingkat pengetahuan petani dengan efektivitas pelaksanaan program AOTP di Kabupaten Pinrang belum pernah dikaji dan diteliti secara mendalam. Dengan demikian dalam penelitian ini dikemukakan pertanyaan penelitian, yaitu: (1)

seberapa “tahu” petani terhadap program asuransi usahatani padi di Kabupaten Pinrang ?; (2) seberapa “efektif” pelaksanaan program asuransi usahatani padi di Kabupaten Pinrang?; dan (3) seberapa erat hubungan tingkat pengetahuan petani dengan efektivitas pelaksanaan program asuransi usahatani padi di Kabupaten Pinrang?. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah: (1) untuk menganalisis tingkat pengetahuan petani terhadap program asuransi usahatani padi di Kabupaten Pinrang; (2) untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program asuransi usahatani padi di Kabupaten Pinrang; dan (3) untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan petani dengan efektivitas pelaksanaan program asuransi usahatani padi di Kabupaten Pinrang. Sedangkan kegunaan dari penelitian yang dilakukan, diantaranya adalah: (1) meningkatkan kemampuan untuk mengkaji dan memecahkan masalah terkait hubungan tingkat pengetahuan petani dengan efektivitas pelaksanaan program asuransi usahatani padi di Kabupaten Pinrang; (2) sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis tentang hubungan tingkat pengetahuan petani dengan efektivitas pelaksanaan program asuransi usahatani padi di Kabupaten Pinrang; dan (3) sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sekaligus menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam kebijakan pelaksanaan program asuransi usahatani padi di Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan buah dari hasil “tahu” yang diperoleh ketika seseorang telah melakukan penginderaan (menggunakan panca indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba) terhadap satu objek tertentu, dalam hal ini kebanyakan pengetahuan ditemukan melalui perantara indra mata dan telinga (Notoatmodjo, 2003). Lebih jauh, Notoatmodjo

(2003) mengemukakan bahwa penginderaan yang membuahkan hasil pengetahuan tersebut, banyak ditentukan oleh tingkat intensitas perhatian persepsi seseorang terhadap objek yang diamati.

Menurut Wawan & Dewi (2010), pengetahuan berhubungan erat dengan pendidikan formal, dalam hal ini semakin tinggi pendidikan formal yang disandang seseorang, maka terdapat kecenderungan pengetahuan orang tersebut juga semakin luas. Ini tidak berarti bahwa seseorang yang menyandang pendidikan formal yang rendah adalah mutlak memiliki pengetahuan yang rendah pula. Hal ini mudah dipahami mengingat pengetahuan tidak hanya diperoleh dari bangku pendidikan formal saja, namun tidak sedikit orang yang memperoleh pengetahuan justru dari pendidikan non formal seperti kursus dan pelatihan. Pengetahuan yang diperoleh seseorang akan satu objek tertentu, bisa melahirkan aspek positif, tetapi bisa juga melahirkan aspek negatif. Kadar keduanya, aspek positif dan aspek negatif akan menjadi penentu sikap seseorang terhadap satu objek tertentu. Bila aspek positif yang diketahui dominan terhadap satu objek, maka akan melahirkan sikap yang semakin positif terhadap objek tersebut, demikian sebaliknya.

Dari beberapa aspek perilaku, salah satunya adalah pengetahuan. Dengan pengetahuan maka seseorang akan mampu mengingat kembali semua materi yang telah dipelajari. Dan dengan pengetahuan pula, seseorang akan memiliki kemampuan mengembangkan intelegensi. Pengetahuan yang memadai dan lengkap terhadap satu hal, bisa mempengaruhi sikap perilaku pada diri seseorang. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang satu hal yang bermanfaat, akan menjadikan orang tersebut cenderung bersikap positif terhadap hal yang bermanfaat tersebut, demikian terjadi hal sebaliknya. Pengetahuan merupakan dasar pijakan bagi seseorang ketika diperhadapkan pada satu pilihan adopsi inovasi (seperti program AUTP), diterima dengan baik atau ditolak adopsi tersebut

(Welson, 2011).

Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan kearifan lokal yang dimiliki seperti pengetahuan tradisional. Pada konvensi UNESCO tahun 2003, pengetahuan tradisional didefinisikan sebagai pengetahuan masyarakat asli dan lokal yang menerapkan gaya hidup tradisional dan sejalan dengan upaya konservasi dan mempertahankan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan (Daulay, 2011: 21). Pengetahuan tradisional lebih diarahkan pada pengetahuan lingkungan tradisional, pengetahuan pertanian, pengetahuan pengobatan, termasuk pengetahuan keterampilan teknik tradisional dan pengetahuan sains (*ibid*, 30).

Correa (2001) menyatakan bahwa pengetahuan tradisional adalah kumpulan beberapa informasi dan fungsi, yang tumbuh dan berkembang pada masa lampau, namun selanjutnya bisa beradaptasi dan tunduk pada perkembangan era kontemporer. Pengetahuan tradisional bisa berbentuk hal-hal yang terdokumentasikan dengan baik, dan bisa juga tidak terdokumentasikan. Pengetahuan tradisional tersebut bisa memiliki nilai komersial, tergantung pada potensinya dan penggunaan yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Dalam kaitannya dengan kehidupan petani, maka pengetahuan tradisional yang dimiliki terkait dengan pengetahuan dalam memilih benih padi, pengolahan lahan pertanian sawah, dan pengetahuan pengaturan air pada irigasi sawah. Selain itu pengetahuan tradisional dalam mengatasi bencana alam, baik bencana banjir, kekeringan, maupun serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang eksplosif. Secara empiris pengetahuan tradisional seringkali kalah jika berhadapan dengan pengetahuan modern yang berasal dari luar komunitas petani.

Menurut Notoatmodjo (2003), perilaku yang bertolak dari pengetahuan yang baik tentang satu hal cenderung lebih bertahan atau langgeng dibanding perilaku yang tidak bertolak dari pengetahuan yang baik. Pengetahuan terkait aspek kognitif

memiliki enam tingkatan, yakni: (1) tingkatan “tahu” (*know*); (2) tingkatan “memahami” (*comprehension*); (3) tingkatan “aplikasi” (*application*); (4) tingkatan “analisis” (*analysis*); (5) tingkatan “sintesis” (*synthesis*); dan (6) tingkatan “evaluasi” (*evaluation*). “Tahu” (*know*), sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berarti memiliki kemampuan untuk mengingat materi yang telah dipelajari, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Tingkatan pengetahuan “tahu” (*know*) termasuk tingkatan pengetahuan terendah. Kriteria pengelompokan seseorang berada pada tingkatan “tahu” (*know*) tentang satu hal dapat diketahui dari kemampuan orang tersebut untuk menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi, dan menyatakan tentang satu hal tersebut dengan baik.

Selanjutnya, tingkatan “memahami” (*comprehention*), diartikan sebagai tingkatan pengetahuan seseorang yang mampu menjelaskan dan menginterpretasikan satu objek secara benar. Dalam hal ini, termasuk mampu memberikan contoh, mampu memberikan kesimpulan, serta mampu meramalkan terhadap satu objek yang diamati. Sementara itu, tingkatan “aplikasi” (*application*), diartikan sebagai tingkatan pengetahuan seseorang tentang sesuatu hal sehingga dapat dipergunakan pada situasi atau kondisi nyata, termasuk penggunaan metode, prinsip, dan hukum-hukum dalam konteks atau situasi yang berbeda.

Tingkatan “analisis” (*analysis*) adalah tingkatan pengetahuan seseorang yang mampu menyatakan satu materi atau objek ke dalam komponen-komponen yang terkait satu sama lain, dan masih berada didalam struktur organisasi tersebut. Berikutnya, tingkatan “sintesis” (*synthesis*) adalah tingkatan pengetahuan seseorang yang mampu meletakkan atau mampu menyusun bagian-bagian kedalam satu bentuk formulasi yang baru dari bentuk formulasi yang sudah ada. Terakhir, tingkatan “evaluasi” (*evaluation*) menunjukkan tingkatan pengetahuan seseorang yang mampu memberikan justifikasi atau mampu memberikan penilaian terhadap satu objek. Penilaian tersebut didasarkan

pada satu kriteria yang disusun secara mandiri atau bisa juga didasarkan pada kriteria yang sudah ada sebelumnya (*ibid*, 2003).

Pada umumnya pengetahuan dapat diperoleh melalui beberapa cara, antara lain: (1) “coba salah” (*trial and error*); (2) “kekuasaan atau otoritas”; serta (3) “pengalaman pribadi”. Ketiga cara tersebut dikategorikan sebagai “cara kuno” ketika seseorang ini mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya, “cara modern” untuk mendapatkan pengetahuan adalah dengan metode penelitian ilmiah (Usman dan Akbar, 2011; Notoatmodjo, 2003). Menurut Wawan dan Dewi (2010), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkatan pengetahuan seseorang, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi meliputi tiga unsur yakni: (a) pendidikan; (b) pekerjaan; dan (c) umur. Ketiga unsur tersebut dapat dijelaskan secara berurutan berikut ini.

Pertama, pendidikan artinya seseorang mendapatkan bimbingan dari orang lain sehingga mengalami perkembangan menuju kearah cita-cita yang didambakan yaitu tercapainya keselamatan dan kebahagiaan. Nursalam (2003) mengemukakan pada umumnya semakin tinggi level pendidikan seseorang, terdapat kecenderungan akan semakin mudah pula untuk menerima informasi. *Kedua*, pekerjaan merupakan aktivitas yang harus dilaksanakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna menunjang kehidupannya bersama keluarga. *Ketiga*, umur berkaitan dengan tingkat kematangan dan kekuatan seseorang, dalam hal ini dengan semakin bertambahnya umur maka orang tersebut akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Terdapat kepercayaan di kalangan masyarakat bahwa seseorang yang memiliki umur lebih dewasa akan lebih dipercaya karena pengetahuannya dibanding orang yang belum dewasa.

Selanjutnya, faktor eksternal adalah faktor lingkungan, yakni segala situasi dan kondisi yang berada di sekitar manusia,

dimana faktor lingkungan ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan dan perilaku seseorang atau satu kelompok. Sementara itu, faktor sosial budaya merupakan faktor eksternal yang terdapat di lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam menerima atau tidak menerima suatu informasi inovasi.

Sejalan dengan pendapat diatas, Sormin *et al.* (2012) mengemukakan terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang, yakni pendidikan, media massa/informasi, sosial budaya, ekonomi, lingkungan, pengalaman, dan usia. Pengetahuan yang dimiliki petani akan berpengaruh terhadap sikap petani dalam adopsi inovasi seperti asuransi usahatani. Hubungan pengetahuan hingga sampai kepada adopsi atau sikap menerima suatu inovasi merupakan suatu proses yang terjadi secara bertahap dan berurutan didalam diri seseorang.

Menurut Rogers (1974) yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), bahwa proses perilaku “tahu” hingga sampai tahap adopsi atau sikap menerima suatu inovasi, secara umum melalui tahapan sebagai berikut: (1) “kesadaran” (*awareness*) dalam hal ini seseorang menyadari dan kemudian mengetahui adanya stimulus berupa satu objek; (2) “merasa tertarik” (*interest*), artinya ketika seseorang mengetahui adanya satu stimulus, kemudian mulai memperhatikan dan seterusnya tertarik pada stimulus; (3) “menimbang-nimbang” (*evaluation*), ini berarti seseorang berada dalam tahap mempertimbangkan tindakan atau sikap terkait kebaikan dan keburukan satu objek (stimulus) terhadap diri seseorang; (4) “mencoba” (*trial*), dalam hal ini seseorang mulai mengambil sikap untuk mencoba terhadap perilaku atau inovasi baru; dan (5) “mengadopsi” (*adoption*), artinya seseorang bersikap menerima untuk mengadopsi inovasi baru seperti asuransi usahatani.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas, pada penelitian ini dilakukan analisis terkait variabel pengetahuan

untuk penentuan tingkat pengetahuan petani terhadap program AUTP. Lebih jauh, dilakukan analisis tahapan proses perilaku “tahu” hingga petani berminat mengadopsi inovasi baru khususnya terkait program AUTP dengan menggunakan kriteria Rogers (1974) dan dikutip oleh Notoatmodjo (2003). Hasil analisis tingkat pengetahuan petani, termasuk proses perilaku “tahu” petani terhadap program AUTP tersebut, kemudian dihubungkan dengan efektivitas pelaksanaan program AUTP.

2. Petani

Petani secara umum dapat didefinisikan sebagai orang yang seluruh atau sebagian mata pencahariannya diperoleh dari sektor pertanian (Setiawan, 2012). Pengertian lain dari petani adalah orang yang melakukan aktivitas usaha pada sektor pertanian dalam arti luas, meliputi pertanian kebun, ladang, sawah, perikanan dan lainnya pada suatu lahan usahatani dengan tujuan keuntungan ekonomi (Hadiutomo, 2012: 2). Berkaitan dengan pengertian petani sebagaimana dijelaskan diatas, maka pengertian petani dalam pembahasan ini dibatasi pada seseorang, keluarga atau kelompok yang melakukan usahatani padi di sawah dengan tujuan keuntungan ekonomi.

Secara teoritis, terdapat dua konsep mengenai petani, yaitu petani subsistensi dan petani rasional (Setiawan, 2012). Petani subsistensi adalah petani yang berusaha dengan orientasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ciri utama petani subsistensi antara lain adalah: (a) usahatannya dilakukan tidak berorientasi kapital; (b) mementingkan “selamat”; serta (c) tidak berani berspekulasi. Sementara itu, petani rasional adalah petani yang cukup rasional untuk melakukan penyesuaian diri terutama ketika terjadi suatu perubahan kondisi atau perkembangan di luar diri mereka.

Berdasarkan hubungan petani dengan “pihak lain” atas dasar aktivitas ekonomi, petani adalah golongan masyarakat yang mempunyai kedudukan pinggiran dalam dunia ekonomi,

karena sebelah kaki mereka berdiri di daerah pasar dan kaki yang satunya lagi berdiri di daerah subsistensi (*ibid*, 2012). Petani adalah seseorang yang menguasai satu petak tanah atau lebih secara efektif, dimana dirinya sendiri disadari atau tidak telah terikat dalam satu ikatan tradisi dan perasaan yang kuat secara turun temurun. Tanah bagi petani memiliki makna dan nilai yang beragam. Tanah tidak saja dipandang sebagai kekayaan materi semata, namun tanah juga bagi petani dipandang sebagai perekat, simbol kehormatan, dan status sosial. Dalam pandangan petani bahwa kegiatan produktif adalah merupakan kebaikan yang utama, untuk itu petani beranggapan pertanian lebih baik daripada perdagangan.

Petani merupakan ujung tombak dan pelaku utama pembangunan pertanian. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi petani terkait dengan usahatani yang digelutinya. Adapun permasalahan tersebut dapat dibagi kedalam 4 kelompok, yakni: *Pertama*, permasalahan sumber daya manusia (SDM). Petani secara umum bisa dikatakan agak sulit untuk menerima inovasi baru. Kalaupun petani kemudian berkeinginan untuk mengembangkan usahatani yang digelutinya dengan menerapkan inovasi baru, itu dilakukan ketika sudah melihat keberhasilan petani lain yang ada disekitarnya. Artinya, petani sangat “hati-hati” sekali apabila ingin menggunakan inovasi baru. Ketiadaan contoh yang bisa dilihat dan ditiru, menjadikan petani enggan merubah kebiasaan yang dilakoni selama ini. Sikap “hati-hati” tersebut tentunya bisa dipahami mengingat petani sarat dengan pengalaman gagal panen. Bahkan, bisa dikatakan begitu musim tanam tiba petani sudah mempersiapkan diri menghadapi ancaman resiko gagal panen; *Kedua*, permasalahan terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebanyakan petani masih mengenyam pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) dan hanya sedikit yang mengenyam pendidikan sampai ke tingkat yang lebih tinggi seperti SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Adapun kemampuan petani berusahatani khususnya

keterampilan bercocok tanam umumnya diperoleh dari pengalaman orang tua yang diwariskan secara turun temurun dan atau pengalaman sendiri ketika mencoba satu inovasi baru di lahan usahatannya; *Ketiga*, permasalahan modal usahatani. Secara umum, petani memiliki modal usahatani yang terbatas. Selama ini modal usahatani petani sebagian besar diperoleh dari harta kekayaan keluarga atau sebagian petani yang lain menempuh dengan jalan meminjam ke tengkulak. Akses petani ke lembaga pembiayaan atau lembaga perbankan sangat lemah. Dengan demikian, petani pada umumnya mengalami kesulitan ketika ada keinginan untuk memanfaatkan fasilitas kredit yang tersedia seperti kredit usaha rakyat (KUR) guna mengembangkan usahatannya; dan *Keempat*, permasalahan pemasaran hasil. Pada setiap musim panen, petani selalu diperhadapkan pada masalah pemasaran hasil. Apabila hasil panen gabah dijual ketika suplai melimpah, maka harga gabah yang bakal diterima petani cenderung merosot tajam. Namun sebaliknya, apabila petani menunggu sampai harganya layak maka kendala yang dihadapi adalah petani pada umumnya tidak memiliki sarana atau fasilitas penjemuran yang memadai, termasuk tidak memiliki gudang untuk penyimpanan hasil panen. Dengan demikian, tidak ada pilihan bagi petani kecuali menjual hasil gabahnya meskipun dengan harga yang tidak menguntungkan (*ibid*, 2012).

Petani dalam mengelola usahatannya, mau tidak mau, suka atau tidak suka harus melakukan interaksi atau kontak dengan lingkungan. Dalam hal ini terjalin interaksi timbal balik yang saling memengaruhi dan dipengaruhi antara petani dengan lingkungannya sebagai satu bagian dari sistem biofisik lokal (ekosistem). Bahkan, tidak sedikit dari beberapa faktor biofisik tersebut, merupakan fenomena alam yang berada diluar kendali petani, seperti fenomena iklim yang berubah setiap saat, fluktuasi curah hujan, ancaman kekeringan, serta adanya serangan organisme pengganggu tanaman yang eksplosif (Muryanti, 2018

: 62). Dari semua fenomena alam ini seringkali menimbulkan resiko dalam usahatani padi yang dilakukan petani pada lahan persawahannya. Selain itu, petani juga terikat dengan sistem sosial atau tatanan yang berlaku ditengah masyarakat. Kondisi ini menjadikan petani harus siap pada pilihan-pilihan, baik pilihan untuk bekerja sama atau pilihan berkompetisi dengan petani yang lain. Pilihan bekerjasama misalnya ketika petani berhimpun bersama dalam satu organisasi untuk melakukan pengaturan saluran air irigasi atau bekerjasama saling bertukar tenaga buruh upah. Sedangkan pilihan berkompetisi dengan petani lain adalah pada saat berusaha memperoleh input sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian, termasuk berkompetisi untuk menjual hasil panen dengan harga yang memadai (*ibid*, 63).

Dalam kehidupan petani terkadang tidak terlepas dari resiko, sehingga inovasi yang diperkenalkan kepada mereka lebih banyak direspon dengan melakukan penolakan. Menurut Wharton dalam Muhadjir (1983 : 46) menyetengahkan beberapa alasan menolak inovasi untuk menghindari resiko, yaitu: (a) menolak karena tidak tahu; (b) menolak karena tak mampu mengelola; (c) menolak atas pertimbangan sosial, kultural, atau psikologik; (d) menolak karena tidak *feasibel*; dan (e) menolak karena barangnya atau bendanya tidak dapat diperoleh dengan mudah.

Perilaku petani yang menolak inovasi merupakan strategi hidup mereka yang berorientasi “dahulukan selamat” (*safety first*), sekaligus berupaya “meminimalkan resiko” atau *minimizing risk* (Scott, 1994 :23). Secara umum inovasi yang diintroduksi dalam kehidupan petani dinilai sebagai ancaman, karena dapat mengubah norma dan kebiasaan yang selama ini mereka lakukan dalam komunitasnya. Inovasi yang memiliki berbagai persyaratan sulit diterima oleh petani karena diperlukan adanya adaptasi dan pengetahuan baru. Hal inilah yang sulit dipenuhi petani karena masih rendahnya pengetahuan yang dimiliki,

termasuk permodalan untuk memenuhi biaya produksi dalam usahataniannya. Berbeda dengan petani progresif yang mudah menerima inovasi karena didukung dengan pengetahuan yang memadai dan tersedianya modal finansial dalam mengembangkan usahataniannya.

Petani dicirikan oleh karakteristik antara lain yaitu: (a) tingkat pendapatan yang rendah, yakni lebih kecil dari 240,0 kg beras/kapita/tahun; (b) kepemilikan lahan yang sempit, yakni luasnya kurang dari 0,25 hektar lahan sawah di Jawa atau luasnya kurang dari 0,50 hektar lahan sawah di luar Jawa. Apabila petani tersebut juga memiliki lahan tegalan maka luasnya kurang dari 0,50 hektar di Jawa atau kurang dari 1,00 ha di luar Jawa; (c) modal (dan tabungan) terbatas; serta (d) tingkat pengetahuan yang rendah. Terdapat 3 (tiga) pendapat tentang hakikat petani sebagai insan ekonomi. Pendapat pertama mengatakan bahwa petani adalah insan ekonomi yang sama rasionalnya dengan insan ekonomi lainnya. Pendapat kedua mengatakan bahwa petani merupakan insan yang berbudaya subsisten, yakni memproduksi hanya untuk keperluan sendiri, dan kegiatan produksi tidak berorientasi pada pasar. Sedangkan pendapat ketiga hampir sama dengan pendapat pertama, akan tetapi struktur kelembagaan desa yang tidak berkembang dengan baik, menjadikan petani yang rasional tetap mengalami kesulitan ketika berinteraksi dengan pelaku pasar. Pada kenyataannya, terdapat banyak pengertian dan definisi mengenai petani, baik yang bersifat konseptual maupun operasional. Hal itu bukan sesuatu yang aneh, karena tarik ulur mengenai pengertian dan definisi petani memang masih menjadi perdebatan para ahli hingga sekarang (Kurnia, 2004).

Dalam realitasnya, menurut Setiawan (2012), bahwa di dalam administrasi pemerintahan desa maupun kabupaten/kota dan pusat, definisi petani tidak pernah dibedakan, bahkan termasuk di dalamnya adalah petani berlahan luas dan buruh tani. Generalisasi tersebut jelas bersifat semu dan dapat

membingungkan, terutama ketika berkaitan dengan distribusi bantuan (subsidi) pupuk, Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT). Boleh jadi, subsidi yang seharusnya untuk buruh tani malah jatuh dan dinikmati para petani berlahan luas. Jika demikian, maka diperlukan ketegasan mereka yang akan dimasukkan ke dalam definisi petani tersebut. Selain itu, harus pula dibedakan antara subsidi untuk petani dengan subsidi untuk masyarakat miskin (termasuk untuk buruh tani).

3. Efektivitas

Berdasarkan asal katanya, efektivitas disadur dari kata *effective* (bahasa Inggris), dengan pengertian “berhasil” atau “sesuatu yang dilakukan dan berhasil dengan baik”. Terdapat beberapa pandangan terkait efektivitas. Ada yang memandang efektivitas dari perspektif “sasaran” (*goals*), dan ada pula yang memandang efektivitas dari perspektif “sistem” (Gomes, 2003; Sinambela, 2012). Menurut Gomes (2003) bahwa dalam suatu organisasi, efektivitas bukan menunjuk pada satu benda, atau satu tujuan, atau satu karakteristik tertentu dari perilaku organisasi, namun cukup dengan satu pernyataan terkait relasi atau hubungan diantara sejumlah hal-hal yang relevan dengan perkembangan organisasi tersebut.

Menurut Sinambela (2012), penilaian efektivitas harus didasarkan pada tujuan yang bisa dicapai, dalam hal ini tidak mengacu pada konsep tujuan maksimum. Efektivitas dapat dikatakan sebagai unsur pokok dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam satu organisasi. Salah satu cara untuk mengukur tingkat efektivitas adalah dengan melakukan perbandingan antara rencana yang telah ditetapkan dengan pencapaian hasil yang telah diwujudkan. Dikatakan efektif bilamana tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan sudah tercapai sesuai rencana.

Pertiwi & Nurcahyanto (2015) mengungkapkan bahwa

untuk mengukur efektivitas suatu program bisa didekati dengan memperhatikan beberapa indikator terkait pelaksanaan program tersebut, diantaranya adalah: (a) kegiatan sosialisasi program; (b) pemahaman program; (c) ketepatan sasaran; (d) tujuan program; dan (e) perubahan nyata. Selanjutnya, Satrio (2018) menyatakan bahwa tingkat efektivitas dapat diketahui dengan melihat hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Apalagi hasil yang diperoleh telah memenuhi target sesuai perencanaan maka bisa disimpulkan program telah berjalan dengan efektif. Begitu pula sebaliknya, bila hasil yang diperoleh tidak mencapai target yang ditetapkan sebelumnya atau terdapat ketidaksesuaian dengan perencanaan maka dapat dikatakan program tersebut tidak berjalan efektif.

Secara garis besar, efektivitas pelaksanaan program yang digunakan dalam penelitian ini diukur berdasarkan: (1) ketepatan tujuan program; (2) ketepatan sasaran program; dan (3) ketepatan manfaat program. Diuraikan bahwa: *Pertama*, ketepatan tujuan program dapat dilihat dari sejauh mana adanya kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah direncanakan sebelumnya. Ducan (Steers, 1985) yang dikutip Yuliani (2017) menyatakan bahwa upaya pencapaian tujuan secara keseluruhan adalah merupakan suatu rangkaian proses. Dengan demikian, bisa dikatakan pencapaian tujuan akhir memerlukan pentahapan yang jelas, baik pentahapan dalam periodesasinya maupun pentahapan dalam pencapaian tujuan bagian-bagiannya. *Kedua*, ketepatan sasaran program dapat dilihat dari sejauh mana peserta program memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah dipersyaratkan sebelumnya. Menurut Makmur dalam Yuliani (2017), bahwa ketepatan sasaran program lebih menunjukkan kepada orientasi jangka pendek dan bersifat operasional. Keberhasilan aktivitas organisasi sangat ditentukan oleh ketepatan penentuan sasaran, baik sasaran yang ditetapkan

dalam lingkup individu maupun sasaran yang ditetapkan dalam lingkup organisasi. *Ketiga*, ketepatan manfaat program dapat dilihat dari sejauh mana program tersebut dapat memberikan manfaat bagi penggunaannya. Menurut Danim (2004) bahwa ukuran efektivitas dapat dilihat dari jumlah atau kuantitas hasil yang diperoleh, yaitu dengan membandingkan antara masukan dengan keluaran, kemudian bisa juga dilihat dari sejauh mana tingkat kepuasan yang diperoleh, produk kreatif serta intensitas yang akan dicapai.

4. Asuransi Usahatani Padi

Asuransi usahatani padi (AUTP) adalah salah satu program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada petani. Sebagai suatu program maka harus dilaksanakan secara berkelanjutan selama usahatani padi dikelola oleh petani. Dalam usahatani padi rentan dengan resiko karena terkait dengan kondisi alam, yang senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk meringankan beban petani dari resiko yang timbul dari usahatani padi yang dikelola maka petani dianjurkan untuk menjadi peserta asuransi. Menurut Silondae & Ilyas (2013) bahwa asuransi dapat dikatakan sebagai suatu mekanisme pengalihan ancaman resiko yang dihadapi pihak tertanggung kepada pihak yang menanggung melalui pembayaran sejumlah premi asuransi sehingga pihak yang menanggung memiliki kewajiban untuk menjamin dan membayarkan kerugian yang menimpa pihak tertanggung. Sejalan dengan hal ini, asuransi pertanian bisa diartikan sebagai pengalihan ancaman resiko usahatani yang dihadapi petani dengan memberikan ganti rugi akibat dari kerugian yang dialami sehingga keberlanjutan usahatannya bisa terjamin. Berdasarkan Permentan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian dan ditindaklanjuti dengan Kepmentan Nomor 02 Tahun 2016, bahwa Asuransi Usahatani Padi (AUTP) adalah perjanjian kerjasama antara pihak petani

dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam suatu pertanggungan terkait ancaman resiko kerugian pada usahatani padi.

Asuransi Usahatani Padi (AUTP) adalah salah satu strategi kebijakan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada petani khususnya petani padi, baik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya masing-masing. Asuransi pertanian pelaksanaannya adalah sesuai dengan muatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pada pasal 37 yakni: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usahatani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”. Berkaitan dengan perlindungan petani dalam pasal 12 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan petani diberikan kepada: (a) petani penggarap yang mengusahakan tanaman pangan dan tidak memiliki lahan usahatani serta menggarap lahan maksimal seluas 2,0 hektar; (b) petani pemilik dan sekaligus penggarap lahannya sendiri dengan mengusahakan budidaya tanaman pangan pada lahan maksimal seluas 2,0 hektar; dan atau (c) pekebun, peternak, atau petani hortikultura dengan skala usaha kecil.

Menurut Sumaryanto & Nurmanaf (2007) ada beberapa tujuan dari adanya AUTP, diantaranya: (1) menjadikan pendapatan petani lebih stabil melalui pengurangan tingkat kerugian yang diderita petani karena adanya ganti rugi kehilangan hasil usahatani; (2) mendorong petani untuk mengadopsi inovasi teknologi baru sehingga petani mampu meningkatkan efisiensi dan produksi dari beragam sumberdaya yang dimiliki; dan (3) mengurangi resiko yang bakal dialami lembaga pengkreditan pertanian dan membantu memudahkan akses petani terhadap lembaga pengkreditan. Selanjutnya, Zakariah & Rismayani (2017) menyatakan tujuan dari adanya AUTP adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap resiko-resiko kerugian

yang dialami oleh petani, meningkatkan efisiensi pengawasan dan pengamanan usahatani, serta bisa dijadikan sebagai dasar jaminan bagi lembaga perbankan untuk memberikan kredit.

Insyafiah & Wardhani (2014) mengemukakan bahwa petani dapat memperoleh beberapa manfaat apabila menjadi peserta AUTP diantaranya adalah: (1) melindungi petani dari aspek pembiayaan usahatani akibat kerugian yang dialami karena terjadi kegagalan panen; (2) meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor pertanian; (3) menjadikan pendapatan petani lebih stabil karena kerugian yang dialami pada saat terjadi gagal panen ditanggung oleh pihak asuransi; (4) meningkatkan posisi petani dalam pandangan lembaga pembiayaan ketika petani mengurus satu produk skim kredit; serta (5) asuransi adalah satu cara untuk merangsang dan mengedukasi petani agar bisa bercocok tanam dengan baik yang merupakan prasyarat dasar ketika petani berkeinginan menjadi peserta asuransi pertanian.

Dari sisi pemerintah, manfaat yang bisa diperoleh apabila terdapat asuransi pertanian antara lain adalah: (1) efisiensi APBN sebagai akibat dari kerugian bencana alam yang dialami petani sudah dicover oleh pihak asuransi; (2) menjadikan alokasi anggaran untuk bencana alam semakin berkurang; (3) tingkat kemiskinan di sektor pertanian cenderung semakin berkurang dalam jangka panjang; (4) untuk periode jangka panjang diharapkan hasil produksi di sektor pertanian secara nasional semakin meningkat sehingga impor bisa dikurangi; dan (5) alokasi dana APBN untuk bantuan biaya premi asuransi pertanian bisa dihitung menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Terdapat beberapa prinsip dasar AUTP yang dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan asuransi antara lain adalah: (a) ganti rugi; (b) kepentingan yang dipertanggungjawabkan; (c) kejujuran sempurna; (d) subrogasi; (e) sebab akibat yang berantai; (f) kontribusi; dan (g) hukum bilangan besar (*ibid*, 2014). Ganti

rugi, apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah, maka pihak penanggung membayar kerugian sebesar nilai yang harus ditanggung oleh pihak tertanggung. Kepentingan yang dipertanggungkan, apabila seseorang mengalami kerugian keuangan seandainya terkena musibah yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan atas objek yang diasuransikan. Kejujuran sempurna, dalam hal ini pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk menginformasikan dengan cermat, teliti, dan jelas tentang segala hal yang terkait objek yang diasuransikan mengenai beragam resiko yang dijamin termasuk mengenai hal yang menjadi pengecualian dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Selanjutnya, subrogasi, apabila terdapat kerugian yang dialami pihak tertanggung akibat dari kesalahan atau kelalaian pihak ketiga maka setelah diberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung, pihak penanggung akan menggantikan posisi pihak tertanggung untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak ketiga. Sebab akibat yang berantai, apabila objek yang diasuransikan terkena musibah, maka pihak penanggung akan mencari informasi terkait hal-hal yang menjadi penyebab sehingga terjadi kerugian. Kontribusi, apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah dimana pihak penanggung telah membayarkan ganti rugi yang menjadi hak dari pihak tertanggung, maka pihak penanggung memiliki hak mengajukan tuntutan kepada perusahaan lain yang terlibat dalam satu pertanggungan. Hukum bilangan besar, estimasi probabilitas dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses dan pembayaran klaim.

Dilihat dari tinjauan normatif, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tema penelitian diantaranya adalah: (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan

Daerah; (4) Permentan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian; dan (5) Kepmentan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi. Ditetapkannya beberapa regulasi tersebut, dengan pertimbangan bahwa pangan adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan paling utama bagi manusia dimana pemenuhannya dapat dikatakan sebagai komponen dasar hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas. Mengingat penting dan urgennya pangan tersebut, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Salah satu muatannya yang penting adalah bahwa pengelolaan pangan dilaksanakan guna terpenuhinya kebutuhan dasar bagi manusia yang dapat memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan orientasi terwujudnya ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan kemandirian pangan.

Pemerintah melalui upaya khusus swasembada padi menargetkan produksi padi pada tahun 2019 sebesar 84,0 juta ton. Walaupun demikian, usahatani di sektor tanaman pangan khususnya padi acapkali diperhadapkan pada resiko kegagalan panen sebagai dampak negatif dari adanya perubahan iklim yang mengancam pertanaman petani. Salah satu hal yang diupayakan sebagai solusi atas masalah tersebut adalah dengan asuransi. Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, pada pasal 1 butir (1), yang dimaksud asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung secara sadar mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dalam hal ini menerima uang premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung akibat timbulnya suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pihak tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa

yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang.

Asuransi yang khusus menangani usaha-usaha pertanian baru terwujud dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, termasuk beberapa turunannya berupa Permentan dan Kepmentan. Adapun beberapa regulasi yang terkait dengan asuransi pertanian tersebut, meliputi: (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; (b) Permentan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian; dan (c) Kepmentan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi.

Berdasarkan Kepmentan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, pada bagian lampiran dinyatakan maksud, tujuan, sasaran, dan manfaat penyelenggaraan AUTP. Adapun maksud diselenggarakannya program AUTP antara lain yakni memberikan perlindungan kepada petani dari kerugian nilai ekonomi usahatani padi akibat terjadi gagal panen, agar petani mempunyai kemampuan modal kerja untuk menunjang pelaksanaan pertanaman padi berikutnya. Selanjutnya tujuan dilaksanakannya program AUTP diantaranya yaitu: (1) memberikan jaminan perlindungan usahatani kepada petani bila terjadi gagal panen akibat resiko bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan adanya serangan OPT yang eksplosif; serta (2) mengalihkan kerugian usahatani yang dialami petani akibat resiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT yang eksplosif kepada pihak lain melalui pertanggungans asuransi.

Adapun sasaran pelaksanaan program AUTP diantaranya yakni: (a) petani terlindungi dari kerugian usahatani karena mendapatkan ganti rugi apabila terjadi gagal panen akibat resiko bencana alam berupa banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT yang eksplosif; dan (b) kerugian usahatani petani akibat resiko banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT menjadi

teralihkan kepada pihak lain melalui skema pertanggung jawaban asuransi. Sementara itu, manfaat yang dapat diterima petani peserta program AUTP diantaranya yakni: (a) mendapatkan ganti rugi pembiayaan yang akan dimanfaatkan sebagai modal kerja usahatani pada pertanaman padi berikutnya; (b) menunjang aksesibilitas petani kepada sumber-sumber pembiayaan; serta (c) mendorong petani memakai sarana produksi yang dianjurkan untuk usahatani yang baik.

Inti dari beberapa regulasi tersebut diatas adalah bahwa usahatani petani perlu mendapat perlindungan melalui program asuransi pertanian. Melalui program asuransi pertanian terjadi pengalihan resiko atas kerugian usahatani yang menimpa petani akibat bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan serangan OPT sehingga keberlanjutan usahatani petani menjadi terjamin. Terkait hal tersebut, Kementerian Pertanian mulai tahun 2019 sampai sekarang, mengembangkan penyelenggaraan program AUTP. Pemerintah melalui program AUTP memberikan bantuan berupa subsidi premi asuransi kepada petani yang menjadi peserta program AUTP.

Terdapat beberapa penelitian dan kajian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, yaitu: (a) mengenai sikap petani terhadap program AUTP; (b) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam program AUTP; (c) pelaksanaan asuransi usahatani padi dalam meningkatkan ketahanan pangan; (d) analisis resiko produksi padi dalam pengembangan AUTP; dan (e) efektivitas pemanfaatan dana klaim asuransi usahatani padi.

Hasil penelitian Primandita *et al.* (2018) menunjukkan beberapa faktor pembentuk sikap petani terhadap program AUTP diantaranya adalah pengalaman responden termasuk dalam kategori tinggi. Hal yang sama yaitu pengaruh orang lain yang dianggap penting juga termasuk dalam kategori tinggi. Sementara itu, pendidikan non formal, pendidikan formal, dan terpapar media massa secara berturut-turut termasuk dalam kategori netral, rendah, dan sangat rendah. Petani bersikap

setuju terhadap adanya program AUTP. Petani bersikap sangat setuju, setuju, dan netral secara berturut-turut terhadap tujuan program AUTP, pelaksanaan program AUTP, dan manfaat program AUTP. Pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, dan pendidikan non formal, secara berturut-turut memiliki hubungan yang sangat signifikan, signifikan, dan juga signifikan dengan sikap petani terhadap program AUTP. Tidak terdapat perbedaan sikap secara berturut-turut antara petani yang memiliki luas lahan $\geq 0,5$ ha dengan yang memiliki lahan $< 0,5$ ha, antara petani yang memiliki pekerjaan di luar sektor pertanian dengan yang hanya bekerja di sektor pertanian, serta antara petani yang memiliki ternak sapi ≥ 2 ekor dengan petani yang memiliki ternak sapi < 2 ekor.

Hasil penelitian Prayuningtias (2013) menyatakan faktor yang berpengaruh positif terhadap keputusan petani menjadi peserta asuransi pertanian yaitu variabel pendidikan, luas lahan, status kepemilikan lahan dan resiko kerusakan, sedangkan variabel usia, pendapatan dan biaya premi berpengaruh negatif terhadap keputusan petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian. Boyd *et al.* (2011) menyatakan faktor yang berpengaruh positif terhadap pembelian asuransi adalah pengetahuan mengenai asuransi pertanian, pembelian asuransi sebelumnya, kepercayaan petani terhadap perusahaan asuransi, jumlah resiko, premi asuransi, peran pemerintah, dan peran kepala desa, sedangkan faktor yang tidak mempengaruhi adalah jenis tanaman yang diasuransikan.

Ginder *et al.* (2009) menyatakan faktor yang mempengaruhi keputusan petani menjadi peserta asuransi pertanian yakni subsidi pemerintah dan usia responden, sedangkan faktor yang tidak mempengaruhi yakni kepemilikan lahan. Hasil penelitian Azriani & Paloma (2018) bahwa pelaksanaan program asuransi usahatani padi masih dalam tahap pendekatan dan keikutsertaan petani dalam program AUTP cenderung dipaksakan, pengetahuan petani terkait AUTP cukup baik,

namun kesadaran untuk ikut serta pada program AUTP masih rendah. Sementara itu, faktor yang mempengaruhi keikutsertaan petani dalam program AUTP yaitu posisi atau kedudukan petani dalam organisasi, sedangkan faktor kerusakan tanaman yang menimpa petani tidak berpengaruh terhadap kesadaran petani untuk ikut serta dalam program AUTP.

C. Kerangka Pikir

Komoditi beras sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia. Oleh karenanya, usahatani padi selalu mendapat prioritas utama dalam pembangunan nasional. Permasalahannya, petani selaku pelaku utama usahatani padi, seringkali diperhadapkan pada resiko ketidakpastian usaha yang tinggi akibat gagal panen sebagai dampak dari bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor serta serangan OPT. Gagal panen tentunya dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi petani beserta keluarganya.

Untuk mengatasi ancaman kerugian gagal panen tersebut, sekaligus menjamin keberlanjutan produksi pangan (beras) nasional, pemerintah telah mengambil langkah terobosan berupa program AUTP. Melalui program AUTP ini diharapkan petani mendapatkan perlindungan apabila terjadi kegagalan panen akibat resiko bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Tujuan lainnya adalah kerugian usahatani yang dialami petani akibat resiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT dialihkan kepada pihak lain melalui pertanggungjanaan asuransi.

Bahwa pelaksanaan program AUTP di Kabupaten Pinrang, belum sepenuhnya diketahui oleh petani karena rendahnya pengetahuan petani terhadap asuransi. Program AUTP ini dinilai kurang efektif karena kepesertaan petani yang masih kurang dan kalau pun ada yang menjadi peserta pada umumnya tidak berkelanjutan dalam mengikuti AUTP. Mengenai hubungan antara tingkat pengetahuan petani dengan efektivitas pelak-

sanaan program AOTP dapat berjalan dengan baik apabila petani memiliki pengetahuan yang memadai dan sebaliknya. Secara garis besar, kerangka pikir tersebut diatas ditunjukkan pada gambar 1. berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir

D. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif-korelasional. Penelitian kuantitatif korelasional dipilih karena dalam penelitian ini dilakukan analisis korelasi antara tingkat pengetahuan petani dengan efektivitas pelaksanaan program asuransi usahatani padi di Kabupaten Pinrang. Rancangan penelitian ini merupakan rancangan non-eksperimen, artinya memotret variabel penelitian secara apa adanya (Usman & Akbar, 2011).

Adapun definisi operasional variabel penelitian ini adalah:

- (1) Tingkat pengetahuan petani (Variabel X) terhadap program asuransi usahatani padi didefinisikan sebagai penguasaan informasi yang diterima petani dari sosialisasi program asuransi usahatani padi yang telah dilaksanakan oleh Dinas terkait, penyuluh pertanian, pelaksana asuransi dan dari sumber informasi lainnya seperti media cetak dan elektronik. Indikator tingkat pengetahuan petani mencakup pengetahuan tentang aspek tujuan, aspek organisasi pelaksana asuransi, aspek kepesertaan asuransi, aspek pemahaman atas premi dan klaim asuransi, serta aspek pemahaman atas manfaat menjadi peserta asuransi, yang masing-masing diukur menggunakan skor dengan skala

1-5 (sangat tidak tahu, tidak tahu, kurang tahu, tahu, sangat tahu). Tingkat pengetahuan responden terhadap program asuransi usahatani padi diukur dari skor total yang dikategorikan dalam tiga kategori, yakni tidak tahu untuk kisaran skor 20-46; kurang tahu untuk kisaran skor 47-73; dan tahu untuk kisaran skor 74-100.

- (2) Efektivitas (Variabel Y) dalam penelitian yang dilakukan adalah kemampuan melaksanakan program tanpa adanya tekanan atau ketegangan. Efektivitas pelaksanaan program diukur dari indikator mencakup: (a) kesediaan petani mengikuti kegiatan sosialisasi; (b) kesediaan petani menjadi peserta asuransi; (c) kesediaan petani membayar secara swadaya sebagian premi asuransi; (d) kesediaan petani mengajukan klaim asuransi sesuai ketentuan; (e) kesediaan petani menerima ganti rugi asuransi berdasarkan proporsi kerusakan tanaman; dan (f) kesediaan petani menggunakan dana klaim untuk pertanaman berikutnya, yang masing-masing diukur menggunakan skor dengan skala 1-5 (sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju). Tingkat efektivitas pelaksanaan program asuransi usahatani padi diukur dari skor total yang dikategorikan dalam tiga kategori, yakni efektif untuk kisaran skor 40-94; kurang efektif kisaran skor 95-149; dan efektif untuk kisaran skor 150-200. Pelaksanaan program asuransi usahatani padi dianalisis secara deskriptif, sedangkan hubungan tingkat pengetahuan petani dengan efektivitas pelaksanaan program asuransi usahatani padi dianalisis menggunakan korelasi *Rank Spearman* (Martono, 2010).

Dalam penelitian ini yang merupakan populasi adalah seluruh petani padi yang terdaftar secara resmi dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian, yang terdapat di Kabupaten Pinrang sebanyak 54.957 petani. Dari jumlah populasi tersebut maka untuk menentukan besarnya sampel digunakan teknik penarikan sampel secara *proportionate random*

sampling. Teknik *proportionate random sampling* merupakan teknik penarikan sampel yang dilakukan apabila sifat atau unsur dalam populasi tidak homogen dan berstrata secara proporsional (*ibid*, 2010). Dalam penelitian ini, populasi penelitian memiliki unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, yaitu populasi petani untuk setiap kecamatan berdasarkan faktor penyebab kerugian atau kegagalan panen yang dominan dihadapi pada setiap musim tanam.

Populasi petani untuk setiap kecamatan berdasarkan faktor penyebab kerugian atau kegagalan panen yang dominan dihadapi pada setiap musim tanam, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: (1) populasi petani yang menghadapi ancaman serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), meliputi: (a) Kecamatan Batulappa, (b) Kecamatan Cempa, (c) Kecamatan Lanrisang, (d) Kecamatan Paleteang, (e) Kecamatan Patampanua, (f) Kecamatan Suppa, dan (g) Kecamatan Watang Sawitto; dan (2) populasi petani yang menghadapi ancaman serangan OPT sekaligus menghadapi ancaman bencana banjir setiap musim tanam, meliputi: (a) Kecamatan Duampanua, (b) Kecamatan Lembang, (c) Kecamatan Mattiro Bulu, (d) Kecamatan Mattiro Sompe, dan (e) Kecamatan Tiroang.

Dari setiap kategori tersebut, masing-masing diambil 2 (dua) kecamatan secara random, yakni Kecamatan Paleteang dan Kecamatan Patampanua untuk kategori populasi petani yang menghadapi ancaman serangan OPT; dan Kecamatan Mattiro Sompe dan Kecamatan Tiroang untuk kategori populasi petani yang menghadapi ancaman serangan OPT sekaligus menghadapi ancaman bencana banjir. Selanjutnya, dari setiap kecamatan dipilih secara random masing-masing 2 kelompok tani dan dari setiap kelompok tani masing-masing dipilih 10 petani secara random, sehingga secara keseluruhan sampel dalam penelitian ini melibatkan 80 petani sebagai responden.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yang dibagikan kepada 80 orang petani padi yang

telah dipilih secara random. Untuk memperkaya data serta memahami fenomena yang terjadi di lapangan digunakan pula lembar observasi dan dokumentasi. Mengenai pengisian kuesioner, dilakukan oleh petani yang bersangkutan didampingi penyuluh pertanian setempat sesuai wilayah kerja masing-masing. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows 20.0 dengan pengkodean dan memberikan skor dari jawaban-jawaban yang ada dalam kuesioner.

Untuk menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan petani dengan efektivitas pelaksanaan program asuransi usahatani padi di Kabupaten Pinrang digunakan analisis korelasi *Rank Spearman* (Martono, 2010), dengan rumus sebagai berikut:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum b}{n(n^2 - 1)}$$

dimana:

ρ = nilai korelasi *Rank Spearman*

b = jumlah kuadrat selisih ranking variabel x dan y atau $R_X - R_Y$

n = jumlah sampel.

Uji signifikansi hubungan antara kedua variabel menggunakan uji Z, dengan rumus sebagai berikut:

$$Z_{hitung} = \frac{\rho}{\frac{\sqrt{1}}{(n-1)}}$$

Bila $Z_{hitung} > Z_{tabel}$, maka hubungan x dan y adalah signifikan, namun bila $Z_{hitung} < Z_{tabel}$, maka hubungan x dan y adalah tidak signifikan.

Untuk data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi, dianalisis lebih lanjut secara deskriptif untuk memperdalam analisis data kuantitatif sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

DESKRIPSI KABUPATEN PINRANG

A. Letak Geografis dan Iklim

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan terletak kira-kira 185 km di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten Pinrang terletak antara $3^{\circ}19'-4^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}26'-119^{\circ}47'$ Bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja di sebelah utara, Kabupaten Polewali Mandar di sebelah barat, Kota Pare-Pare di sebelah selatan, dan Kabupaten Enrekang di sebelah timur. Luas wilayah Kabupaten Pinrang $1.961,77 \text{ km}^2$, terbagi kedalam 12 kecamatan dan 109 desa/kelurahan (69 desa dan 40 kelurahan).

Berdasarkan pencatatan Badan Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) rata-rata suhu udara bulanan tahun 2020 di Kabupaten Pinrang adalah berkisar antara $26,1-28,6^{\circ}\text{C}$ tiap bulannya. Suhu bulanan paling rendah adalah $22,9^{\circ}\text{C}$ (terjadi pada Juli 2020), sedangkan paling tinggi adalah $37,6^{\circ}\text{C}$ (terjadi pada Maret 2020). Iklim Kabupaten Pinrang tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata sekitar $234,5 \text{ mm}$ setiap bulan, dengan jumlah hari hujan berkisar antara 6-25 hari perbulannya.

B. Pemerintahan.

Pada bulan Juli 2020 Kabupaten Pinrang mengalami penambahan 1 Kelurahan sebagai hasil pemekaran dari 2 Kelurahan yang terletak di Kecamatan Tiroang. Kelurahan baru tersebut adalah Kelurahan Samaturue dengan luas 12,5 km². Sehingga wilayah administratif Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang, maka Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 kecamatan dan 109 desa/kelurahan (69 desa dan 40 kelurahan), dengan luas keseluruhan wilayah adalah 1.961,77 km². Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya dengan luas 733,09 km², dan Kecamatan Paleteang merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 37,29 km². Adapun Kecamatan yang luasnya dibawah Kecamatan Lembang adalah Kecamatan Duampanua, Batulappa, Patampanua dan Mattiro Bulu. Keseluruhan desa di Kabupaten Pinrang diklasifikasikan sebagai desa swakarya. Untuk mengetahui secara jelas Luas Wilayah Kecamatan dan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Pinrang seperti pada tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1.
Luas wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2020.

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Suppa	74,20	3,78	10
2	Mattiro Sompe	96,99	4,94	9
3	Lanrisang	73,01	3,72	7
4	Mattiro Bulu	132,49	6,75	9
5	Watang Sawitto	58,97	3,01	8
6	Paleteang	37,29	1,90	6
7	Tiroang	77,73	3,96	6
8	Patampanua	136,85	6,98	11

9	Cempa	90,30	4,60	7
10	Duampanua	291,86	14,88	15
11	Batulappa	158,99	8,10	5
12	Lembang	733,09	37,37	16
Pinrang		1.961,77	100,00	109

Sumber: BPS. Kabupaten Pinrang Dalam Angka Tahun 2020.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pinrang di dukung dengan adanya unsur legislatif, unsur eksekutif dan unsur yudikatif serta unsur-unsur lain secara sinergi dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dilihat dari unsur legislatif terdapat 40 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang, dengan latar belakang berasal dari 11 partai politik. Anggota DPRD Kabupaten Pinrang tersebut, terdiri atas laki-laki sebanyak 34 orang dan perempuan sebanyak 6 orang. Berdasarkan produk hukum yang dihasilkan menunjukkan bahwa produk keputusan dan peraturan daerah (Perda) cukup mendominasi. DPRD Kabupaten Pinrang telah menghasilkan Keputusan DPRD sebanyak 20 keputusan, disusul 11 Peraturan Daerah, dan 1 Keputusan Pimpinan DPRD, sehingga secara keseluruhan terdapat 32 produk keputusan/peraturan daerah.

Adapun penyelenggara pemerintahan dari unsur eksekutif dapat dilihat dari jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebanyak 5.702 orang. Dari jumlah tersebut, 2.277 orang adalah PNS laki-laki dan 3.425 orang adalah PNS perempuan. Menurut jabatannya, PNS di Kabupaten Pinrang terdiri atas 3.499 orang menduduki jabatan fungsional tertentu, 1.319 orang fungsional umum, dan 884 orang pejabat struktural (eselon II, III, dan IV). Untuk Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang sendiri terdapat 115 pegawai negeri sipil, yang bertugas memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan pertanian dan peternakan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Bupati. Dalam upaya pelaksanaan kegiatan

pertanian dan peternakan dilapangan terdapat Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 201 orang, yang terdiri dari 73 orang PPL berstatus Pegawai Negeri Sipil, PPL tenaga harian lepas 30 orang dan Penyuluh Swadaya 98 orang. Selaku petugas lapangan maka PPL tersebut bertugas sebagai pembina dan pendamping petani dalam hal teknologi produksi pertanian maupun dalam pembinaan administrasi atau manajemen organisasi kelompok tani.

C. Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebanyak 403.994 jiwa, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Watang Sawitto yaitu sebanyak 56.570 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pinrang dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (2010-2020) adalah 1,37 persen, dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Lembang yaitu 1,99 persen, dan terendah di Kecamatan Mattiro Sompe yaitu 0,92 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 adalah 206 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Paleteang yaitu 1.143 jiwa/km², dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Lembang yaitu 64 jiwa/km². Rasio jenis kelamin adalah 97,5. Untuk mengetahui dengan jelas jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020 seperti pada tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2.

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
1	Suppa	34.434	1,18	464	99,1
2	Mattiro Sompe	30.155	0,92	311	95,5
3	Lanrisang	19.713	1,37	270	95,5
4	Mattiro Bulu	31.524	1,57	238	96,1
5	Wt Sawitto	56.570	0,99	959	96,7
6	Paleteang	42.630	1,46	1.143	98,0
7	Tiroang	23.409	1,12	301	97,1
8	Patampanua	37.577	1,71	275	96,9
9	Cempa	19.543	1,23	216	98,6
10	Duampanua	50.226	1,32	172	96,7
11	Batulappa	11.281	1,52	71	99,4
12	Lembang	46.932	1,99	64	100,9
	Pinrang	403.994	1,37	206	97,5

Sumber: BPS. Kabupaten Pinrang Dalam Angka Tahun 2020.

Selain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk sebagaimana dideskripsikan pada tabel 2.2 diatas maka yang perlu dicermati pula adalah penduduk dalam kategori angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 berjumlah 167.701 jiwa. Dari seluruh penduduk tersebut, yang termasuk kategori pengangguran terbuka berjumlah 7.020 jiwa. Selain itu dari seluruh penduduk angkatan kerja di Kabupaten Pinrang, terdapat 160.681 jiwa penduduk yang sedang bekerja. Untuk melihat jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas (angkatan kerja) menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 ditunjukkan pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja:			
	a. Bekerja	108.943	51.738	160.681
	b. Pengangguran Terbuka	3.392	3.628	7.020
	Jumlah (1)	112.335	55.366	167.701
2	Bukan Angkatan Kerja:			
	a. Sekolah	8.602	7.816	16.418
	b. Mengurus Rumah Tangga	5.348	80.004	85.352
	c. Lainnya	9.650	4.573	14.223
	Jumlah (2)	23.600	92.393	115.993
Total (1+2)		135.935	147.759	283.694

Sumber: BPS. Kabupaten Pinrang Dalam Angka Tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.3 diatas tampak pula bahwa penduduk di Kabupaten Pinrang yang tidak termasuk angkatan kerja sebanyak 115.993 jiwa. Adapun penduduk yang tidak termasuk angkatan kerja tersebut adalah penduduk yang masih bersekolah sebanyak 16.418 jiwa, mengurus rumah tangga sebanyak 85.352 jiwa, dan bukan angkatan kerja lainnya sebanyak 14.223 jiwa.

Berdasarkan status pekerjaan utama, menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Pinrang kebanyakan bekerja dengan berusaha sendiri (29,36 persen) dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai (27,84 persen), sedangkan pekerja bebas sangat terbatas yaitu hanya 2,34 persen. Berikut ini dideskripsikan jumlah dan persentase penduduk berdasarkan status pekerjaan utama di Kabupaten Pinrang Tahun 2020 seperti pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

No.	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Berusaha Sendiri	34.439	12.741	47.180	29,36
2.	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak Dibayar	21.784	12.781	34.565	21,51
3.	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/ Buruh Dibayar	8.863	916	9.779	6,09
4.	Buruh/Karyawan/ Pegawai	30.395	14.345	44.740	27,84
5.	Pekerja Bebas	3.131	626	3.757	2,34
6.	Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	10.331	10.329	20.660	12,86
Total		108.943	51.738	160.681	100,00

Sumber: BPS. Kabupaten Pinrang Dalam Angka Tahun 2020.

Pada tabel 2.4 juga tampak bahwa berdasarkan 6 (enam) jenis status pekerjaan utama, ternyata laki-laki sebanyak 108.943 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 51.738 jiwa. Pekerja perempuan kebanyakan adalah berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai, serta pekerja keluarga/tidak dibayar. Sementara itu, pekerja laki-laki memiliki kecenderungan sedikit berbeda yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, buruh/karyawan/pegawai, serta pekerja keluarga/tidak dibayar.

D. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai Rp 20.083,01 milyar. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang tahun 2020 menunjukkan perlambatan dengan tumbuh hanya 0,44 persen dibanding perekonomian tahun 2019. Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Pinrang pada tabel 2.5.dibawah ini.

Tabel 2.5.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2020

No.	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB (%)		
		2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	47,03	45,03	45,22
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,71	2,75	2,80
3.	Industri Pengolahan	6,10	6,28	6,14
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08
5.	Pengadaan Air, Pengel.Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,00	0,00	0,00
6.	Konstruksi	10,08	10,85	10,78
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,89	14,63	14,42
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,58	2,65	2,31
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,93	0,97	0,87
10.	Informasi dan Komunikasi	2,28	2,36	2,59
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,11	2,05	2,01
12.	Real Estate	3,21	3,17	3,32
13.	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,10
14.	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,99	4,05	4,08
15.	Jasa Pendidikan	2,85	2,94	3,09
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,28	1,33	1,49
17.	Jasa Lainnya	0,75	0,76	0,67

Sumber: BPS. Kabupaten Pinrang Dalam Angka Tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.5 tampak bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang dominan peranannya dalam struktur perekonomian Kabupaten Pinrang. Pada Tahun 2020 kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (meliputi pertanian, kehutanan, perikanan) terhadap total PDRB Kabupaten Pinrang adalah sebesar 45,22 persen, disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 14,42 persen, konstruksi sebesar 10,78 persen, industri pengolahan

6,14 persen, ditambah 16 sektor usaha dan jasa lainnya dengan kontribusi masing-masing tidak lebih dari 4,10 persen.

E. Pertanian Tanaman Pangan, Sektor Unggulan Daerah.

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Pinrang. Komoditas tanaman pangan utama di Kabupaten Pinrang adalah padi. Tanaman pangan khususnya tanaman padi merupakan sektor unggulan di Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan sebagai lumbung beras. Adapun luas panen, produktivitas, dan produksi padi menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6.
Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020.

No.	Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi Padi (ton GKG)
1	Suppa	2.141	5,90	12.632
2	Mattiro Sompe	10.300	5,90	60.771
3	Lanrisang	8.667	5,90	51.135
4	Mattiro Bulu	11.638	5,90	68.664
5	Watang Sawitto	9.312	5,90	54.941
6	Paletang	5.256	5,90	31.010
7	Tiroang	11.367	5,90	67.065
8	Patampanua	13.469	5,90	79.467
9	Cempa	11.355	5,90	66.995
10	Duampanua	15.328	5,90	90.435
11	Batulappa	3.392	5,90	20.013
12	Lembang	6.077	5,90	35.854
	Pinrang	108.302	5,90	638.982

Sumber: BPS. Kabupaten Pinrang Dalam Angka Tahun 2020.

Produksi padi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 mencapai 638.982 ton, yaitu meningkat dibanding tahun 2019 dengan produksi 589.515 ton, yang di panen dari areal seluas 108.302 ha atau dengan produktivitas sebesar 5,90 ton/ha. Tingkat produktivitas padi di Kabupaten Pinrang hampir relatif sama untuk seluruh kecamatan. Produksi tertinggi pada tahun 2020 adalah Kecamatan Duampanua, yaitu mencapai 90.435 ton Gabah Kering Giling (GKG), sedangkan produksi terendah adalah Kecamatan Suppa, yaitu 12.632 ton GKG. Adapun capaian produksi padi tersebut didukung potensi lahan sawah di Kabupaten Pinrang seluas 55.542 ha, terdiri atas lahan sawah irigasi seluas 47.569 ha dan lahan sawah tadah hujan seluas 7.973 ha. Adapun rincian luas lahan sawah irigasi dan lahan sawah tadah hujan di Kabupaten Pinrang, seperti pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7.
Luas Lahan Sawah Irigasi dan Lahan Sawah Tadah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Lahan Sawah Irigasi (ha)	Luas Lahan Sawah Tadah Hujan (ha)	Jumlah (ha)
1	Suppa	1.007	481	1.488
2	Mattiro Sompe	5.132	-	5.132
3	Lanrisang	4.390	16	4.406
4	Mattiro Bulu	4.798	1.121	5.919
5	Watang Sawitto	4.656	-	4.656
6	Paleteang	2.629	-	2.629
7	Tiroang	5.683	-	5.683
8	Patampanua	4.381	2.389	6.770
9	Cempa	5.659	-	5.659
10	Duampanua	6.606	1.058	7.664
11	Batulappa	788	1.038	1.826
12	Lembang	1.840	1.870	3.710
	Pinrang	47.569	7.973	55.542

Sumber: BPS. Kabupaten Pinrang Dalam Angka Tahun 2020.

Disamping areal lahan sawah yang sangat potensial, faktor pendukung lain yang tidak kalah pentingnya adalah petani tanaman pangan yang ada di Kabupaten Pinrang. Jumlah petani tanaman pangan di Kabupaten Pinrang adalah 54.957 orang petani. Petani tersebut bergabung dalam organisasi kelompok tani. Di Kabupaten Pinrang terdapat 2.534 kelompok tani yang tersebar di seluruh desa/kecamatan di Kabupaten Pinrang.

Selaku pendamping petani/kelompok tani di lapangan adalah penyuluh pertanian lapangan. Jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Pinrang adalah sebanyak 201 orang. Jumlah petani tanaman pangan, jumlah kelompok tani dan jumlah penyuluh pertanian (PNS, THL-TBPP, Swadaya) di Kabupaten Pinrang ditunjukkan pada tabel 2.8 dibawah ini.

Tabel 2.8.

Jumlah Petani Tanaman Pangan, Jumlah Kelompok Tani, dan Jumlah Penyuluh Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020.

No.	Kecamatan	Jumlah Petani Tan. Pangan (orang)	Jumlah Kelompok Tani	Penyuluh Pertanian (orang)			
				PNS	THL-TBPP	Swadaya	Total
1	Suppa	2.176	53	3	2	-	5
2	Mattiro Sompe	6.667	165	6	1	12	19
3	Lanrisang	4.910	185	7	1	23	31
4	Mattiro Bulu	4.686	232	10	1	10	21
5	Watang Sawitto	4.942	138	9	-	-	9
6	Paleteang	4.237	116	8	-	6	14
7	Tiroang	8.101	190	8	2	26	36
8	Patampanua	7.837	322	5	8	7	20
9	Cempa	4.826	141	4	2	-	6
10	Duampanua	696	381	5	4	0	9
11	Batulappa	2.790	167	4	0	2	6
12	Lembang	3.089	444	4	9	12	25
	Pinrang	54.957	2.534	73	30	98	201

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang Tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.8 diatas menunjukkan bahwa Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Pinrang berjumlah sebanyak 201 orang, terdiri atas PPL PNS sebanyak 73 orang, PPL THL-TBPP sebanyak 30 orang, dan Penyuluh Swadaya sebanyak 98 orang. PPL tersebut bertugas sebagai pembina dan pendamping petani, baik terkait teknologi produksi maupun administrasi/manajemen organisasi kelompok tani. PPL ini melakukan pembinaan dan pendamping sesuai wilayah kerjanya masing-masing. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, bahwa 1 (satu) desa atau kelurahan minimal didampingi atau dikawal oleh 1 (satu) orang Penyuluh Pertanian Lapangan.

Berkaitan dengan pelaksanaan program AUTP, PPL memiliki peran strategis terutama dalam membantu dan mendampingi petani/kelompok tani dalam sosialisasi pelaksanaan program AUTP sehingga pemahaman petani/kelompok tani tentang program AUTP bisa meningkat. Disamping itu, PPL juga membantu dan memfasilitasi kelompok tani/petani pada saat pendaftaran peserta program AUTP, pembayaran premi, pengajuan klaim asuransi, serta pemanfaatan dana klaim sehingga sesuai ketentuan. Permasalahan utama terkait pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Pinrang adalah masih adanya beberapa daerah/lokasi rawan endemik serangan OPT, disamping ada juga beberapa daerah/lokasi yang rawan terlanda bencana banjir, terutama daerah/lokasi di sekitar bantaran sungai, dan pesisir pantai. Petani yang berada didaerah/lokasi tersebut seringkali mengalami ancaman gagal panen pada setiap musim tanam.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan faktor penyebab kegagalan panen yang dominan dihadapi pada setiap musim tanam, petani di Kabupaten Pinrang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu: (1) petani yang menghadapi ancaman serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), meliputi: (a) Kecamatan Batulappa, (b) Kecamatan Cempa, (c)

Kecamatan Lanrisang, (d) Kecamatan Paleteang, (e) Kecamatan Patampanua, (f) Kecamatan Suppa, dan (g) Kecamatan Watang Sawitto; dan (2) petani yang menghadapi ancaman serangan OPT sekaligus menghadapi ancaman bencana banjir setiap musim tanam, meliputi: (a) Kecamatan Duampanua, (b) Kecamatan Lembang, (c) Kecamatan Mattiro Bulu, (d) Kecamatan Mattiro Sompe, dan (e) Kecamatan Tiroang.

Berdasarkan 2 (dua) kategori tersebut, kemudian dianalisis tingkat pengetahuan petani terhadap program AUTP, efektivitas pelaksanaan program AUTP, dan selanjutnya dianalisis hubungan tingkat pengetahuan terhadap program AUTP dengan efektivitas pelaksanaan program AUTP di Kabupaten Pinrang. Hasil analisis diuraikan dan dirangkum secara berurutan pada uraian bab selanjutnya, termasuk rekomendasi terkait strategi yang perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program AUTP.

F. Keadaan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.

1. Pendidikan

Peningkatan partisipasi pendidikan merupakan capaian yang baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak utama pembangunan. Meningkatnya partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Pinrang, karena didukung dengan peningkatan sarana prasarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai. Untuk mengetahui perkembangan pendidikan di Kabupaten Pinrang dapat dilihat dari jumlah sekolah dan guru serta jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan, mulai jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tingkat menengah seperti pada tabel 2.9 dibawah ini.

Tabel 2.9.
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2019-2020.

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru
1.	Taman Kanak-kanak	178	6.891	605	11,39
2.	Raudatul Athfal	50	1.858	213	8,72
3.	Sekolah Dasar	322	40.807	3.378	12,08
4.	Madrasah Ibtidaiyah	29	3.181	316	10,07
5.	Sekolah Menengah Pertama	57	15.151	1.390	10,90
6.	Madrasah Tsanawiyah	25	3.879	385	10,07
7.	Sekolah Menengah Atas	15	7.905	465	17,00
8.	Sekolah Menengah Kejuruan	16	8.047	573	14,04
9.	Madrasah Aliyah	9	1.926	176	10,94

Sumber: BPS. Kabupaten Pinrang Dalam Angka Tahun 2020.

Berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah sekolah, jumlah murid dan guru sebagaimana tergambar pada tabel 2.9 diatas tampak bahwa keberadaannya tidak hanya di Kota Kabupaten, akan tetapi merata di Desa dan Kelurahan sesuai Kecamatan masing-masing, seperti pada tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020.

No.	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK	PT
1	Suppa	10	5	2	1	-
2	Mattiro Sompe	9	5	1	-	-
3	Lanrisang	7	3	3	-	-
4	Mattiro Bulu	9	4	2	1	-
5	Wt Sawitto	8	4	2	4	3
6	Paleteang	6	4	5	1	2
7	Tiroang	6	4	1	1	-
8	Patampanua	11	4	1	1	-
9	Cempa	7	4	1	-	-

No.	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK	PT
10	Duampanua	15	7	2	3	-
11	Batulappa	5	3	-	1	-
12	Lembang	16	11	1	1	-
	Pinrang	109	58	21	14	5

Sumber: BPS. Kabupaten Pinrang Dalam Angka Tahun 2020.

Meskipun tersedia fasilitas pendidikan disetiap Kecamatan seperti pada tabel 2.10 diatas, namun permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pinrang adalah masih adanya penduduk yang buta huruf. Pada tahun 2020 belum seluruh penduduk di Kabupaten Pinrang melek huruf, masih terdapat sekitar 7,60 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang buta huruf. Penduduk yang buta huruf didominasi penduduk kelompok umur 50 tahun ke atas dengan jumlah mencapai 19,6 persen dari total jumlah penduduk berumur 50 tahun ke atas.

2. Kesehatan

Pada tahun 2020, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Pinrang antara lain yaitu 3 rumah sakit umum, 17 puskesmas, 372 posyandu. Selain ketersediaan fasilitas kesehatan, tentunya dibutuhkan dukungan tenaga kesehatan yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan di Kabupaten Pinrang terdiri atas 55 tenaga dokter, 168 perawat, 161 bidan, 3 tenaga kefarmasian, dan 13 tenaga gizi.

Selama ini di Kabupaten Pinrang masih terdapat bayi penyandang gizi buruk. Perkembangan jumlah bayi penyandang gizi buruk menunjukkan tren semakin berkurang. Pada tahun 2014 sebanyak 12 bayi penyandang gizi buruk, tahun 2017 turun menjadi 6 bayi penyandang gizi buruk, dan kemudian pada tahun 2020 tinggal 5 bayi penyandang gizi buruk. Terjadinya penurunan jumlah bayi penyandang gizi buruk menunjukkan bahwa semakin meningkatnya upaya perbaikan gizi bagi bayi

yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat, khususnya bagi keluarga yang memiliki bayi.

1. Agama

Pembangunan dibidang keagamaan dapat dilihat dari besarnya perkembangan sarana peribadatan masing-masing agama. Tempat peribadatan umat Islam sebanyak 488 mesjid dan 126 mushola. Untuk tempat peribadatan umat Kristiani terdiri dari 9 gereja protestan dan 1 gereja katholik. Kehidupan beragama di Kabupaten Pinrang cukup berkembang, yang ditandai dengan besarnya kemampuan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Jumlah jamaah haji yang diberangkatkan dari Kabupaten Pinrang sebelum merebaknya pandemi Covid-19 adalah sebanyak 659 orang jamaah haji. Berdasarkan rincian pekerjaan terakhir jamaah haji masing-masing, yaitu ibu rumah tangga 303 orang, pedagang 34 orang, Pegawai Negeri Sipil 67 orang, pelajar 77 orang, petani 77 orang, swasta 86 orang, dan pekerjaan lainnya 15 orang.

2. Kemiskinan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pinrang tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Pinrang sebanyak 403.994 jiwa. Dilihat dari tingkat kesejahteraan rakyatnya, maka dari keseluruhan penduduk tersebut belum sepenuhnya hidup layak. Hal ini karena di Kabupaten Pinrang masih terdapat penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 adalah 33.560 orang atau 8,86 persen dari total penduduk Kabupaten Pinrang. Garis kemiskinan di Kabupaten Pinrang tahun 2020 adalah Rp 338.731/kapita/bulan, dengan indeks kedalaman kemiskinan adalah 1,27 dan indeks keparahan kemiskinan adalah 0,34.

PELAKSANAAN ASURANSI USAHATANI PADI

A. Karakteristik Petani.

Karakteristik petani responden dalam penelitian ini antara lain adalah umur, pendidikan, pengalaman berusahatani padi, dan jumlah tanggungan keluarga. Adapun rincian karakteristik petani responden ditunjukkan pada tabel 3.1 dibawah ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas petani responden yang terlibat dalam program asuransi usahatani padi (AOTP) memiliki karakteristik yang cenderung sama dengan petani pada umumnya, yakni kebanyakan berusia (21-60 tahun), berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD), pengalaman berusahatani lebih dari 10 tahun, dan memiliki tanggungan keluarga lebih dari 2 orang.

Tabel 3.1
Karakteristik Petani Responden Menurut Umur, Pendidikan, Pengalaman Berusahatani dan Jumlah Tanggungan Keluarga.

No.	Kategori	Indikator	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Umur	21 – 30	7	8,75
		31 – 40	15	18,75
		41 – 50	24	30,00
		51 – 60	23	28,75
		> 60	11	13,75
2.	Pendidikan	SD	41	51,25
		SLTP	19	23,75
		SLTA	18	22,50
		PT	2	2,50
3.	Pengalaman berusahatani	1 – 10	16	20,00
		11 – 20	30	37,50
		> 20	34	42,50
4.	Jumlah tanggungan keluarga	1 – 2	13	16,25
		3 – 4	54	67,50
		5 – 6	9	11,25
		> 6	4	5,00

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti Tahun 2021.

Bahwa umur petani terkait dengan efektivitas pelaksanaan program asuransi usahatani padi. Petani yang memiliki rentang usia produktif (21-60 tahun) cenderung mendukung adanya program asuransi usahatani padi yang dapat menanggung resiko kegagalan panen akibat bencana banjir, kekeringan, dan atau serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Sedangkan petani berusia lanjut cenderung menolak program asuransi usahatani padi karena petani tersebut belum terbiasa, bahkan belum pernah sama sekali terlibat aktif dalam program asuransi usahatani padi. Penolakan juga bisa disebabkan karena alasan adanya biaya tambahan berupa tanggungan premi yang harus dibayarkan, disamping ketentuan klaim yang susah dipenuhi

dan dipahami petani terkait teknis pelaksanaannya di lapangan.

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap adopsi (penerimaan) inovasi, dalam hal ini semakin tinggi tingkat pendidikan diharapkan pola berfikir semakin rasional. Terkait dengan pelaksanaan program asuransi usahatani padi, petani berpendidikan rendah cenderung mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan pelaksanaan program asuransi sehingga membutuhkan bantuan penyuluh pertanian dan pengurus kelompok tani. Sebaliknya, petani yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan dalam memahami prinsip-prinsip dasar berasuransi.

Pengalaman berusahatani padi berpengaruh terhadap pembentukan sikap petani terkait inovasi atau program asuransi usahatani padi yang diperkenalkan pemerintah (Suharyanto *et al.*, 2017). Berkaitan dengan pelaksanaan program asuransi usahatani padi, petani yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun cenderung kurang setuju dengan program asuransi usahatani padi. Hal ini karena prosedurnya yang dianggap berbelit-belit, sehingga petani lebih memilih dalam bentuk bantuan langsung berupa sarana produksi (benih, pupuk, dan pestisida). Sementara itu, petani yang memiliki pengalaman berusahatani kurang dari 10 tahun cenderung mendukung program asuransi usahatani padi dan bersedia mencoba anjuran penyuluh pertanian untuk mendaftar menjadi peserta program asuransi. Pada umumnya petani tersebut, meskipun kurang berpengalaman dalam mengelola usahatani tetapi sudah pernah menjadi peserta salah satu produk asuransi. Petani yang memiliki pengalaman berusahatani dibawah 10 tahun memiliki motivasi untuk mencoba hal-hal yang baru, sehingga jika ada program dari atas cenderung direspon dengan antusias. Mereka tidak selalu memperhatikan resiko dari setiap inovasi yang diterima, karena pada dasarnya petani sepakat bahwa setiap anjuran pemerintah dapat membawa perbaikan dalam kehidupannya.

B. Kepesertaan Petani

Program asuransi usahatani padi (AUTP) di Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan sejak musim tanam Oktober 2015-Maret 2016. Pada tahap awal, program AUTP ini masih berupa ujicoba dalam bentuk percontohan sekaligus sebagai sosialisasi bagi petani/kelompok tani di Kabupaten Pinrang. Pada tahap ini, penyuluh pertanian sebagai aparat/petugas Dinas Pertanian di lapangan memiliki peran yang sangat strategis. Penyuluh pertanian menjadi pendamping dan pembina untuk memperkenalkan program AUTP bagi petani di wilayah kerjanya masing-masing.

Sosialisasi program AUTP terutama untuk beberapa hal, yakni: tujuan dan sasaran program, manfaat program, prosedur dan persyaratan pendaftaran sebagai peserta program, hak dan kewajiban peserta program, prosedur dan persyaratan pengajuan klaim, serta pemanfaatan dana klaim untuk keberlanjutan usahatani. Sosialisasi program AUTP dilakukan melalui pertemuan rutin dengan anggota kelompok tani pada saat kunjungan lapangan penyuluh pertanian. Selain itu dilakukan pula melalui pertemuan khusus dengan pengurus kelompok tani yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang dan *stakeholder* terkait lainnya.

Pendaftaran petani peserta program AUTP selama 5 (lima) musim tanam yaitu mulai dari musim tanam Oktober 2015-Maret 2016 sampai dengan musim tanam Oktober 2017- Maret 2018 masih dilakukan secara manual. Akan tetapi untuk tahapan selanjutnya mulai musim tanam April-September 2018 pendaftaran petani peserta program AUTP dilakukan secara online. Penetapan peserta definitif asuransi usahatani padi (AUTP) Kabupaten Pinrang periode musim tanam Oktober 2015-Maret 2016 sampai dengan musim tanam Oktober 2017- Maret 2018 (pendaftaran secara manual) dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Pinrang selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk setiap musim tanam.

Walaupun demikian, sejak diberlakukannya pendaftaran petani peserta program AOTP secara online yang dimulai pada musim tanam April- September 2018, menyebabkan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang mengalami kesulitan. Kesulitan yang dihadapi terkait dengan kegiatan untuk mengkompilasi dan memonitor jumlah petani yang terdaftar secara resmi sebagai peserta program AOTP. Terkait dengan hal tersebut, seri data yang digunakan dalam penelitian adalah data petani peserta program AOTP periode musim tanam Oktober 2015-Maret 2016 sampai dengan Oktober 2017- Maret 2018 (selama lima musim tanam).

Adapun persyaratan petani untuk menjadi peserta program AOTP yakni: (a) petani pemilik lahan dan sekaligus menggarap lahannya sendiri secara langsung dengan mengusahakan budidaya tanaman pangan pada lahan maksimal seluas 2,0 hektar per pendaftaran; (b) petani penggarap yang mengusahakan tanaman pangan dan tidak memiliki lahan usahatani serta menggarap lahan maksimal seluas 2,0 hektar per pendaftaran; dan (c) petani yang akan melakukan pendaftaran sebagai peserta AOTP diwajibkan mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selanjutnya, lokasi pelaksanaan program AOTP harus memenuhi kriteria yakni lahan sawah irigasi, baik lahan sawah irigasi teknis, lahan sawah irigasi setengah teknis, lahan sawah irigasi desa/sederhana, maupun lahan rawa pasang surut/lebak dengan sistem pengaturan air berfungsi dengan baik, termasuk lahan sawah tadah hujan yang memiliki sumber air yang bisa dipompa. Adapun lokasi lahan sawah tersebut diarahkan pada wilayah sebagai berikut: (a) sentra produksi padi, lebih diprioritaskan pada wilayah pelaksanaan upaya khusus padi yang merupakan sinergi dan kolaborasi antara program pemerintah pusat dengan program pemerintah daerah;

dan (b) lahan sawah yang berada dalam satu hamparan yang relatif luas.

Mengenai jumlah petani peserta dan jumlah luas lahan yang diasuransikan pada program AUTP periode musim tanam Oktober 2015- Maret 2016 sampai dengan musim tanam Oktober 2017- Maret 2018 di Kabupaten Pinrang ditunjukkan pada tabel 3.2. dibawah ini. Jumlah luas lahan sawah yang diasuransikan selama periode musim tanam Oktober 2015-Maret 2016 sampai dengan musim tanam Oktober 2017- Maret 2018 adalah tertinggi pada musim tanam April- September 2016 seluas 2.417, 89 ha dan terendah pada musim tanam Oktober 2015-Maret 2016 seluas 84,94 ha. Jumlah luas lahan sawah tertinggi yang diasuransikan yaitu seluas 2.417, 89 ha bila dibandingkan dengan total luas lahan sawah di Kabupaten Pinrang yang mencapai 55.542 ha. Dengan demikian, tampak bahwa luas lahan sawah yang diasuransikan tersebut relatif masih sangat kecil yaitu hanya sebesar 4,35 persen. Di sisi lain, jumlah luas lahan sawah yang diasuransikan tersebut cenderung menurun pada setiap musim tanam.

Tabel 3.2
Jumlah Kelompok Tani, Jumlah Petani Peserta AUTP, Luas Lahan Sawah yang Diasuransikan serta Jumlah Premi Swadaya Petani Menurut Musim Tanam

Musim Tanam	Jumlah Kelompok Tani Peserta AUTP	Jumlah Petani Peserta AUTP (jiwa)	Luas Lahan Sawah yang Diasuransikan (ha)	Jumlah Premi Swadaya Petani (Rp)
Okt 2015- Mar 2016	39	94	84,94	3.057.840
Apr - Sep 2016	137	2.845 ^{*)}	2.417,89	87.044.040
Okt 2016- Mar 2017	31	528 ^{*)}	448,98	16.163.280
Apr - Sep 2017	26	333	284,79	10.252.440
Okt 2017- Mar 2018	19	440 ^{*)}	374,11	13.467.960


Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti Tahun 2021.

*) Data estimasi berdasarkan luas lahan sawah yang diasuransikan.

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, menunjukkan bahwa pada musim tanam Oktober 2015-Maret 2016 luas lahan sawah yang diasuransikan adalah 84, 94 ha dan kemudian pada musim tanam April-September 2016 meningkat menjadi 2.417, 89 ha. Walaupun demikian, pada musim tanam berikutnya luas lahan sawah yang diasuransikan terus menurun, secara berturut-turut yaitu: musim tanam Oktober 2016-Maret 2017 seluas 448,98 ha, musim tanam April- September 2017 seluas 284,79 ha, dan musim tanam Oktober 2017- Maret 2018 seluas 374,11 ha. Kecenderungan yang hampir sama juga tampak pada jumlah kelompok tani dan jumlah petani yang menjadi peserta program AUTP. Fakta ini tentunya merupakan ancaman yang sangat riil terkait keberlanjutan program AUTP.

C. Keberlanjutan Program AUTP.

Keberlanjutan program AUTP bisa dideteksi dari antusias dan minat petani/kelompok tani menjadi peserta asuransi pada musim tanam berikutnya. Dengan menggunakan data realisasi pelaksanaan AUTP tahun 2015-2018 di beberapa provinsi pelaksana program AUTP, Hidayati *et al.* (2019) menemukan adanya ancaman ketidakberlanjutan kepesertaan petani dalam program AUTP. Bahwa pada awal program, kepesertaan petani masih meningkat, namun beberapa tahun kemudian menurun, baik realisasi lahan maupun jumlah petani yang terlibat (*ibid*, 2019). Hal ini dapat dilihat seperti dalam Gambar. 2 dibawah ini.



Gambar 2.
Perkembangan Kepesertaan Petani pada Program AUTP. (Hidayati *et al.*,2019)

Fenomena ancaman ketidakberlanjutan program AUTP yang ditemukan Hidayati *et al.* (2019) tersebut diatas, juga tampak pada kepesertaan kelompok tani/petani di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan kepesertaan kelompok tani/petani pada program AUTP, menunjukkan bahwa mayoritas kelompok tani/petani yang menjadi peserta program AUTP di Kabupaten Pinrang kebanyakan hanya satu musim tanam saja. Selanjutnya pada musim tanam berikutnya tidak lagi menjadi peserta program AUTP seperti pada tabel 3.2 dibawah ini. Jumlah kelompok tani di Kabupaten Pinrang secara keseluruhan adalah 2.534 kelompok tani. Dari jumlah kelompok tani tersebut, terdapat 2.354 kelompok tani (92,90 persen) yang belum pernah menjadi peserta program AUTP. Adapun kelompok tani yang pernah menjadi peserta program AUTP selama 1 (satu) kali musim tanam adalah 107 kelompok tani (4,22 persen). Selebihnya, jumlah kelompok tani yang pernah menjadi peserta AUTP lebih

dari 1 (satu) kali musim tanam adalah berturut-turut yaitu 21 kelompok tani (2 kali musim tanam); 5 kelompok tani (3 kali musim tanam); dan 4 kelompok tani (4 kali musim tanam). Berdasarkan temuan lapangan bahwa belum ada kelompok tani di Kabupaten Pinrang yang pernah menjadi peserta AUTP lebih dari 4 (empat) kali musim tanam.

Tabel 3.3.

Jumlah Kelompok Tani yang Pernah Menjadi Peserta Program AUTP Menurut Jumlah Musim Tanam (MT) dan Kecamatan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020.

No.	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani Keseluruhan	Jumlah Kelompok Tani yang Pernah Menjadi Peserta AUTP				Jumlah Kelompok Tani Tidak Pernah Menjadi Peserta AUTP
			1 MT	2 MT	3 MT	4 MT	
1	Suppa	53	2	0	0	0	51
2	Mat. Sompe	165	2	1	1	0	158
3	Lanrisang	185	0	0	0	0	185
4	Mat. Bulu	232	12	1	0	0	218
5	Wt Sawitto	138	6	0	0	0	132
6	Paletang	116	4	9	0	0	110
7	Tiroang	190	17	6	4	4	133
8	Patampanua	322	17	3	0	0	299
9	Cempa	141	8	0	0	0	133
10	Duampanua	381	18	1	0	0	361
11	Batulappa	167	21	0	0	0	146
12	Lembang	444	0	0	0	0	444
	Pinrang	2.534	107	21	5	4	2.354

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti Tahun 2021.

Berdasarkan pada tabel 3.3, tampak bahwa kelompok tani/petani yang menjadi peserta AUTP lebih dari 1 (satu) kali musim tanam adalah kelompok tani/petani yang berasal dari lokasi/daerah yang seringkali dilanda banjir dan atau daerah endemik OPT. Petani/kelompok tani di Kecamatan Mattiro Sompe menjadi peserta program AUTP sebanyak 3 (tiga) kali musim tanam.

Petani/kelompok tani di daerah ini adalah petani/kelompok tani yang seringkali mengalami gagal panen karena terkena bencana banjir. Fenomena yang sama untuk petani/kelompok tani di Kecamatan Tiroang, menjadi peserta program AUTP sebanyak 4 (empat) kali musim tanam. Hal ini karena petani/kelompok tani di Kecamatan Tiroang seringkali mengalami gagal panen, karena selain adanya bencana banjir juga karena daerah tersebut merupakan daerah endemik OPT.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa petani/kelompok tani yang berada didaerah rawan bencana banjir dan endemik OPT cenderung antusias dan berminat menjadi peserta program AUTP. Dengan kata lain, petani/kelompok tani di daerah yang sering mengalami gagal panen karena bencana banjir dan atau endemik OPT cenderung lebih berminat menjadi peserta program AUTP dibanding petani/kelompok tani yang berada didaerah yang jarang mengalami gagal panen. Tindakan petani menjadi peserta program AUTP merupakan tindakan rasional karen telah memperhitungkan resiko yang dihadapi dalam usahataniya.

Tingkat pengetahuan petani terhadap program AUTP dianggap sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut. Pengetahuan yang dimiliki petani akan menentukan sikap dan perilaku petani dalam pelaksanaan program AUTP. Menurut Notoatmodjo (2003), sikap dan perilaku yang didasari pengetahuan dan kesadaran yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng, namun sebaliknya jika perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran, maka perilaku tersebut bersifat sementara atau tidak akan berlangsung lama.

D. Kendala Program AUTP.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program AUTP di Kabupaten Pinrang, antara lain adalah petani memiliki pengetahuan yang relatif masih rendah terkait pelaksanaan program AUTP. Dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki

tersebut, secara langsung atau pun tidak langsung mempengaruhi sikap petani terhadap program asuransi di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan tingkat pengetahuannya terhadap program AUTP, petani di Kabupaten Pinrang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (a) petani pengetahuan “lokal”; (b) petani pengetaalam “spekulatif”; dan (3) petani pengetahuan “mencoba”. Dalam pandangan orang luar dari komunitas petani pengetahuan lokal disamakan dengan pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional ada yang telah dikembangkan dalam waktu yang cukup lama dari generasi ke generasi dan ada pula yang dihasilkan dalam rangka menjawab menjawab tantangan yang dihadapi komunitas tradisional yang terkait dengan lingkungannya (Daulay, 2011: 33). Petani yang memiliki pengetahuan “local” beranggapan bahwa menjadi peserta AUTP sama saja dengan “mendoakan” tanaman yang diusahakannya agar terkena bencana, baik bencana banjir, kekeringan, dan atau serangan organisme pengganggu tanaman. Petani/ kelompok tani yang menganut pemahaman demikian adalah paling banyak dan paling dominan di Kabupaten Pinrang.

Pemahaman yang keliru tentang asuransi tersebut, menjadikan tidak kurang dari 2.354 kelompok tani dari total 2.534 kelompok tani di Kabupaten Pinrang tidak pernah sama sekali menjadi peserta AUTP, meskipun satu kali musim tanam. Pemahaman ini bisa dikategorikan sebagai pemahaman petani “haluan kanan”. Tentunya, pemahaman yang keliru tersebut diperoleh petani dari hasil interaksi dengan petani lainnya, ataupun hasil interaksi dengan tokoh masyarakat yang belum paham dengan pelaksanaan program AUTP. Terkait hal ini, merupakan tugas dari petugas Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang dan petugas asuransi untuk memberikan sosialisasi, sehingga pemahaman petani tentang program AUTP bisa meningkat. Sebenarnya, ada sisi positif dari petani/ kelompok tani yang tidak bergabung sebagai peserta asuransi dengan alasan tidak mau “mendoakan” tanamannya terkena

bencana yaitu petani/kelompok tani akan sungguh-sungguh memelihara tanamannya dengan baik sehingga produksinya bisa maksimal.

Di sisi lain, terdapat petani/kelompok tani yang memiliki pengetahuan “spekulatif” terhadap program AUTP. Maksudnya pengetahuan “spekulatif” adalah petani/kelompok tani menjadi peserta AUTP dengan niat utama agar tanamannya terkena bencana banjir, kekeringan, dan atau serangan organisme pengganggu tanaman sehingga bisa mendapatkan ganti rugi dari pihak asuransi. Pemahaman ini bisa dikategorikan sebagai pemahaman petani “haluan kiri”. Sikap perilaku “spekulatif” ini, ada yang menyebut dengan istilah penyimpangan moral (*moral hazard*).

Petani/kelompok tani yang memiliki “*moral hazard*” biasanya dimotori oleh salah satu oknum pengurus kelompok tani. Oleh karenanya, bisa dimaklumi jika terdapat ketua kelompok tani yang bersedia menalangi kewajiban pembayaran premi seluruh anggotanya dengan harapan ketika terjadi bencana (banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT), maka seluruh klaim ganti rugi akan diperoleh pengurus kelompok tani bersangkutan. Pemahaman ini akan menimbulkan kesulitan pada saat pembagian dana realisasi klaim. Petani yang tercantum namanya sebagai calon penerima ganti rugi dari pihak asuransi akan merasa berhak sebagai penerima sah realisasi dana klaim. Sementara itu, pengurus kelompok tani yang menalangi pembayaran premi juga merasa sebagai pihak yang paling berhak atas realisasi dana klaim dari pihak asuransi.

Terdapat sisi negatif dari pemahaman “spekulatif” ini yaitu petani/kelompok tani tidak optimal melakukan pemeliharaan tanaman karena memang mengharap tanamannya terkena bencana. Akibatnya, walaupun tanamannya berhasil di panen, produksinya tidak maksimal. Tentunya, tugas dari pihak asuransi untuk melakukan verifikasi dan validasi bersama petugas penyuluh pertanian terkait mekanisme pendaftaran

peserta AOTP sehingga keanggotaan petani/kelompok tani benar-benar sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

Terdapat juga pemahaman petani/kelompok tani yang berada diantara “sayap kanan” dan “sayap kiri” yaitu petani/kelompok tani yang memiliki pemahaman tentang asuransi, namun baru sebatas ingin “mencoba”. Petani/kelompok tani ini bisa dikategorikan petani/kelompok tani yang memiliki pemahaman “haluan pertengahan” (tidak termasuk “haluan kanan” dan “haluan kiri”). Petani/kelompok tani yang memiliki pemahaman “pertengahan” melakukan pendaftaran menjadi peserta asuransi dengan tujuan sekedar ingin “mencoba”. Dari hasil “mencoba” tersebut, kemudian petani/kelompok tani mengambil keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan menjadi peserta asuransi musim tanam berikutnya.

Berdasarkan temuan lapangan bahwa dari 107 kelompok tani yang “mencoba” menjadi peserta asuransi usahatani padi di Kabupaten Pinrang, ternyata hanya 30 kelompok tani yang mengambil keputusan untuk melanjutkan menjadi peserta asuransi musim tanam berikutnya. Fenomena ini tentunya merupakan ancaman bagi keberlanjutan program AOTP di Kabupaten Pinrang. Sebenarnya, dengan adanya petani/kelompok tani yang “mencoba” menjadi peserta asuransi merupakan peluang bagi pihak asuransi dan penyuluh pertanian lapangan untuk bisa meyakinkan petani/kelompok tani tentang manfaat yang dapat diperoleh dengan menjadi peserta asuransi.

Kesan yang diperoleh petani/kelompok tani setelah “mencoba” menjadi peserta asuransi tentunya akan berimplikasi terhadap keberlanjutan program AOTP. Bila petani/kelompok tani merasakan manfaat yang signifikan dari kepesertaan berasuransi, maka bisa diduga besar kemungkinan petani/kelompok tani akan terus lanjut menjadi peserta asuransi. Menurut George Homans dalam Ritzer (2003 : 78) bahwa tindakan sosial dilihat ekuivalen dengan tindakan ekonomis, suatu tindakan adalah rasional berdasarkan perhitungan

untung-rugi. Makin tinggi ganjaran (*reward*) yang diperoleh atau yang akan diperoleh makin besar kemungkinan sesuatu tingkahlaku akan diulang. Dengan demikian petani/kelompok tani akan menjadi peserta asuransi usahatani padi apabila mereka memperoleh manfaat di dalamnya. Bahkan bisa terjadi, petani/kelompok tani yang merasakan manfaat berasuransi akan mengajak dan menularkan pengetahuannya kepada petani/kelompok tani yang lain disekitarnya.

Dari sisi penyuluhan, ajakan petani yang satu kepada petani yang lain akan lebih mendapat respon dan penerimaan dibanding ajakan dari orang luar (seperti ajakan dari pihak asuransi). Hal ini bisa dipahami karena petani yang satu dengan petani yang lain senantiasa berinteraksi dan berkomunikasi secara intens di lahan usahatannya. Tentunya, kondisi ini juga berlaku sebaliknya. Bila petani/kelompok tani yang “mencoba”, tidak merasakan adanya manfaat menjadi peserta asuransi, maka petani/kelompok tani tersebut juga akan menyampaikan kepada petani/kelompok tani yang lain bahwa tidak ada manfaatnya menjadi peserta program AUTP.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa kesan utama yang paling menentukan keberlanjutan program adalah petani/kelompok tani yang ingin “mencoba” dapat merasakan manfaat menjadi peserta AUTP. Terkait hal ini, proses klaim asuransi perlu mendapat perhatian. Pada saat petani/kelompok tani mengajukan klaim dan kemudian tidak ada tanggapan, atau pun kalau ada tanggapan dianggap berbelit-belit dan menyulitkan, tentunya akan memberikan pengaruh yang kurang baik bagi petani/kelompok tani.

Hidayati *et al.* (2019) mengemukakan bahwa program AUTP tidak dapat berjalan secara berkelanjutan jika tidak ada petani yang berkeinginan untuk berpartisipasi menjadi peserta AUTP. Masalah rendahnya kepesertaan yang teridentifikasi adalah: (a) jumlah peserta program AUTP belum optimal; (b) petani yang sudah pernah ikut, enggan ikut kembali pada musim tanam

selanjutnya; (c) petani ikut hanya saat diberi bantuan sarana produksi pertanian; (d) pengalaman ditolak kepesertaannya oleh perusahaan asuransi; (e) keengganan petani membayar premi asuransi; (f) tidak bermanfaat AUTP bagi petani yang berada dilokasi yang jarang mengalami kegagalan panen; serta (g) kemampuan pemerintah daerah dan perusahaan asuransi yang terbatas.

Kendala yang dihadapi tersebut, tentunya perlu dicarikan solusi sehingga pelaksanaan program AUTP bisa berjalan efektif. Dibutuhkan kerjasama semua *stakeholder* terkait, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai di tingkat lapangan untuk berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani/kelompok tani sehingga petani/kelompok tani mendapatkan pemahaman yang baik tentang program AUTP. Semua pihak harus bisa meyakinkan petani/kelompok tani bahwa program AUTP tujuannya tidak lain adalah untuk membantu petani mengatasi kesulitan karena adanya ancaman gagal panen pada setiap musim tanam.

PENGETAHUAN PETANI TERHADAP PROGRAM AOTP

Pengetahuan petani terkait program asuransi Usahatani padi (AOTP) dinilai berdasarkan pemahaman terhadap program AOTP, yang mencakup beberapa aspek yaitu aspek tujuan, aspek organisasi pelaksana asuransi, aspek kepesertaan asuransi, aspek pemahaman atas premi dan klaim asuransi dan aspek pemahaman atas manfaat menjadi peserta asuransi. Skor tingkat pengetahuan yang diperoleh masing-masing petani di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa hanya 10,00 persen petani yang memiliki tingkat pengetahuan terkait program AOTP dengan kategori “tahu”.

Mayoritas petani responden memiliki tingkat pengetahuan terhadap program AOTP termasuk kategori “tidak tahu”, yaitu sebanyak 51,25 persen, dan kategori “kurang tahu” sebanyak 38,75 persen, seperti terdapat dalam tabel 4.1 dibawah ini. Hal ini disebabkan salah satunya adalah kebanyakan petani selama ini belum terbiasa, bahkan belum pernah ikut terlibat aktif dalam kegiatan asuransi, disamping tentunya kegiatan sosialisasi program yang belum berjalan efektif di tingkat petani.

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Petani Terhadap Program AOTP

Kategori Pengetahuan Responden	Range Total Skor	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Tidak tahu	63-82	41	51,25
Kurang tahu	83-102	31	38,75
Tahu	03-121	8	10,00
Total		80	100,00

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti Tahun 2021.

Berdasarkan fakta lapangan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan petani terhadap program AOTP, antara lain: (a) pendidikan formal dan non formal; (b) sosialisasi; (c) pendampingan; dan (d) perilaku ingin “mencoba”. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut diuraikan berturut-turut berikut ini.

A. Pendidikan Formal dan Non Formal

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap adopsi (penerimaan) suatu inovasi baru. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat pendidikan diharapkan pola berfikir semakin rasional. Terkait dengan pelaksanaan program asuransi usahatani padi, petani yang berpendidikan rendah cenderung mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan pelaksanaan program asuransi sehingga membutuhkan bantuan penyuluh pertanian dan pengurus kelompok tani. Sebaliknya, petani yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan dalam memahami prinsip-prinsip dasar berasuransi.

Petani di Kabupaten Pinrang lebih dari separuhnya yaitu 51,25 persen memiliki latar belakang tingkat pendidikan formal Sekolah Dasar (SD). Sementara itu, petani yang memiliki tingkat pendidikan formal SLTP dan SLTA masing-masing berturut-turut adalah 23,75 persen dan 22,50 persen. Petani yang lulusan perguruan tinggi hanya 2,50 persen. Tingkat pendidikan formal

yang rendah bisa dilengkapi melalui pendidikan non formal seperti kegiatan pelatihan dan magang dengan topik sesuai kebutuhan. Melalui kegiatan pelatihan dan magang ini petani bisa menambah pengetahuan dan ketrampilannya.

Kelemahannya selama ini adalah peserta kegiatan pelatihan dan magang yang diselenggarakan oleh instansi terkait cenderung didominasi petugas Dinas Pertanian dan pengurus kelompok tani, sedangkan anggota kelompok tani jarang dan bahkan bisa jadi tidak pernah dilibatkan. Dengan demikian, praktis ketika ada suatu inovasi yang akan diterapkan di lahan usahatannya, maka anggota kelompok tani (petani) pada umumnya kurang paham. Adapun pengurus kelompok tani, yang diharapkan bisa menjadi agen perubahan dikelompoknya masih memiliki keterbatasan dilihat dari aspek transfer pengetahuan karena petani memiliki keterbatasan dari aspek kemampuan manajerial.

Hasil pelatihan dan magang dipadukan dengan pengalaman petani berusahatani, tentunya akan menambah pengetahuan dan pemahaman petani terkait permasalahan yang dihadapi pada lahan usahatannya. Pengalaman berusahatani padi berpengaruh terhadap pembentukan sikap petani terkait inovasi atau program asuransi Usahatani padi yang diperkenalkan pemerintah (Suharyanto *et al.*, 2017). Terkait dengan pelaksanaan program asuransi Usahatani padi, petani yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun cenderung kurang setuju dengan program asuransi usahatani padi yang dianggap berbelit-belit dan lebih memilih dalam bentuk bantuan langsung berupa sarana produksi (benih, pupuk, dan pestisida). Sementara itu, petani yang memiliki pengalaman berusahatani kurang dari 10 tahun cenderung mendukung program asuransi usahatani padi dan bersedia mencoba anjuran penyuluh pertanian untuk mendaftar menjadi peserta program asuransi. Pada umumnya petani tersebut, meskipun kurang berpengalaman dalam mengelola usahatani tetapi sudah pernah menjadi peserta salah satu produk asuransi.

B. Sosialisasi

Sosialisasi program AOTP menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 adalah kegiatan yang pelaksanaannya perlu mendapat fasilitasi dan bantuan dari Pemerintah Daerah sehingga petani mengetahui, terus kemudian berminat dan tertarik menjadi peserta program AOTP. Selanjutnya pada Permentan Nomor 40 Tahun 2015, termuat bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta perusahaan asuransi bersama-sama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sosialisasi program AOTP. Menurut Hidayati *et al.* (2019), terdapat beberapa masalah yang ditemui dalam kaitannya dengan pelaksanaan sosialisasi program AOTP, antara lain sebagai berikut:

- 1) Petani yang mengikuti pelaksanaan kegiatan sosialisasi masih terbatas pada beberapa anggota pengurus kelompok tani, akibatnya petani yang memiliki pemahaman terkait asuransi usahatani padi, termasuk manfaat yang bisa diperoleh ketika menjadi peserta asuransi, jumlahnya sangat terbatas;
- 2) Kemampuan dan jangkauan yang dimiliki pemerintah dan perusahaan asuransi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi sangat terbatas; disamping itu terdapat beberapa lokasi yang jauh, berada didaerah pinggiran dan terpencil sehingga sulit dijangkau oleh petugas. Akibatnya, informasi terkait sosialisasi tidak tersebar secara luas. Hal ini diperparah dengan belum banyaknya petugas lapangan yang memahami program AOTP dengan baik sehingga informasi program AOTP dari petugas lapangan ke petani menjadi terhambat;
- 3) Tidak jarang kegiatan sosialisasi AOTP digabung dengan sosialisasi kegiatan lainnya. Dengan demikian alokasi waktu untuk penjelasan AOTP terbatas, akibatnya informasi terkait program AOTP yang diterima petugas pelaksana dan

- petani tidak secara utuh dan menyeluruh;
- 4) Materi sosialisasi disampaikan dalam format yang kurang menarik sehingga petani mengalami kesulitan untuk memahami dan pada akhirnya tidak berminat menjadi peserta program AUTP;
 - 5) Informasi terkait program AUTP belum bisa diakses secara luas, hal ini karena *website* dan media sosial yang khusus menyiapkan layanan informasi dan data terkait program AUTP pada lokasi tertentu belum tersedia.

Kegiatan sosialisasi program AUTP menjadi tugas dan tanggung jawab instansi teknis terkait terutama Dinas Pertanian setempat beserta segenap jajarannya termasuk penyuluh pertanian lapangan dan didukung dari pihak asuransi. Kegiatan sosialisasi ini biasanya dilaksanakan dalam bentuk rapat dan pertemuan, baik di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten, di Kantor Kecamatan/Desa, maupun di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian setempat, bahkan ada yang dilaksanakan di ruang pertemuan hotel yang mampu menampung kapasitas peserta lebih banyak.

Kegiatan sosialisasi program ini biasanya diikuti oleh petugas Dinas Pertanian Kabupaten, penyuluh pertanian lapangan, petugas pengamat OPT, kontak tani nelayan andalan (KTNA), dan pengurus kelompok tani. Pengetahuan dari hasil kegiatan sosialisasi diharapkan dapat diteruskan kepada petani di lapangan. Permasalahannya adalah keikutsertaan dan partisipasi petani pada kegiatan sosialisasi tidak selamanya bisa direalisasikan. Hal ini terutama pada saat petani fokus melaksanakan aktivitas pertanaman di awal musim tanam. Dalam kondisi demikian, petani tidak memungkinkan meninggalkan lokasi untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Kalau pun bisa mengikuti kegiatan sosialisasi, petani tersebut tidak bisa maksimal menyerap materi yang disampaikan narasumber karena perhatiannya berada di tempat lain yaitu di lahan usahatannya.

Permasalahan lain terkait kegiatan sosialisasi program AUTP adalah terbatasnya dana yang tersedia. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi program AUTP biasanya diikutsertakan atau dipadukan dengan sosialisasi kegiatan lainnya. Oleh karena itu dapat dipahami jika materi dan waktu penyampaian sosialisasi program AUTP juga terbatas dan tidak menyeluruh.

C. Pendampingan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015, pendampingan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta perusahaan asuransi. Melalui kegiatan pendampingan, petani dapat mengetahui program AUTP. Di tingkat lapangan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) bertugas mendampingi petani terkait program yang akan dilakukan, termasuk program AUTP. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/SM.050/12/2016 bahwa penyuluh pertanian wajib melakukan kunjungan lapangan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani/petani adalah 3 (tiga) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Melalui kunjungan lapangan ini, PPL menyampaikan informasi terkait program/kegiatan yang akan dilakukan di wilayah kerjanya masing-masing.

Permasalahan yang dihadapi terkait pendampingan program AUTP adalah terbatasnya dana operasional bagi PPL dan Petugas POPT-PHP. Dana operasional yang terbatas menjadikan PPL hanya mampu menjangkau beberapa kelompok tani di wilayah kerjanya ketika turun di lapangan. Dengan demikian, pendampingan kepada kelompok tani/petani tidak maksimal, dan cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama untuk sosialisasi suatu kegiatan termasuk program AUTP. Hal ini karena setiap turun ke lapangan, PPL hanya mampu melakukan

pendampingan beberapa kelompok tani/petani dan kemudian dilanjutkan pada minggu berikutnya untuk kelompok tani/petani yang lain.

Dengan keterbatasan ini sehingga pembinaan dan pendampingan terkait pelaksanaan program AOTP dapat dikatakan belum maksimal sehingga bisa dimaklumi apabila kebanyakan petani belum sepenuhnya memahami prinsip dasar tentang program AOTP tersebut. Apabila dibandingkan dengan kegiatan sosialisasi yang kebanyakan dilaksanakan melalui forum pertemuan formal, ternyata kurang diminati petani. Kegiatan pendampingan lebih disukai petani karena lebih bersifat non formal. Petani bebas berinteraksi dan menanyakan hal-hal yang belum diketahuinya terkait program AOTP kepada PPL atau Petugas POPT-PHP. Pendampingan yang intensif diharapkan pengetahuan petani terhadap program AOTP akan semakin meningkat.

D. Perilaku Mencoba.

Keberhasilan kegiatan sosialisasi dan kegiatan pendampingan ditambah dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman berusahatani yang memadai akan mendorong dan memotivasi petani untuk “mencoba” mendaftar menjadi peserta program AOTP. Adanya keinginan untuk “mencoba” mendaftar menjadi peserta program AOTP merupakan pertanda bahwa petani tersebut tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang program AOTP.

Melalui tindakan “mencoba” ini, diharapkan petani menjadi lebih yakin tentang tujuan dan manfaat program AOTP. Tantangan terbesar terkait perilaku “mencoba” ini adalah ketika petani memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap program AOTP, namun setelah menjadi peserta program AOTP ternyata yang ditemukan tidak sesuai kenyataan. Oleh karena tidak sesuai yang diharapkan maka petani tersebut pada musim tanam berikutnya akan mengambil keputusan untuk tidak

lagi melanjutkan menjadi peserta program AOTP. Akan tetapi sebaliknya, jika petani merasakan manfaat menjadi peserta program AOTP, maka terdapat kecenderungan petani tersebut akan tetap melanjutkan menjadi peserta program AOTP pada musim tanam berikutnya.

Jika ditelaah secara cermat berdasarkan temuan lapangan, menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek program AOTP yang belum dipahami dengan baik oleh petani. Adapun aspek-aspek tersebut mencakup aspek tujuan, aspek organisasi pelaksana asuransi, aspek kepesertaan asuransi, aspek pemahaman atas premi dan klaim asuransi dan aspek pemahaman atas manfaat menjadi peserta asuransi. Ditinjau dari aspek pemahaman terhadap tujuan, ternyata beberapa petani telah mengetahui tujuan berasuransi. Walaupun demikian masih banyak juga petani yang belum mengetahui sepenuhnya tujuan berasuransi. Dalam hal ini salah satunya adalah mengalihkan kerugian akibat resiko banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi. Hal tersebut disebabkan antara lain petani/kelompok tani tidak memperhatikan dan tidak menyimak dengan baik penyampaian informasi penyuluh pertanian, petugas POPT-PHP maupun instansi terkait pada saat sosialisasi atau saat kunjungan lapang.

Dilihat dari aspek organisasi pelaksana asuransi, masih terdapat beberapa petani yang kurang mengerti bahwa program asuransi terlaksana atas kerjasama dan fasilitasi beberapa pihak antara lain Dinas Pertanian setempat beserta segenap jajarannya termasuk penyuluh pertanian (selaku pendamping), PT. Asuransi Jasa Indonesia (selaku penanggung), dan petani/kelompok tani (selaku tertanggung). Hal ini dikarenakan ketika petani ingin mengetahui perihal asuransi hanya berkomunikasi dan bertanya kepada penyuluh pertanian, sedangkan kontak dan relasi dengan pihak lain diserahkan kepada penyuluh pertanian dan pengurus kelompok tani.

Dilihat dari aspek kepesertaan asuransi, sebagian petani

telah mengetahui ketentuan untuk menjadi peserta program asuransi, mulai dari mekanisme pendaftaran, persyaratan pendaftaran, kriteria peserta, dan kriteria lokasi yang bisa didaftarkan menjadi peserta asuransi. Walaupun demikian, mayoritas petani belum mengetahui secara administratif, teknis, dan operasional terkait aspek kepesertaan asuransi tersebut. Hal ini terjadi karena petani menyerahkan sepenuhnya seluruh kewenangan kepada pengurus kelompok tani dan penyuluh pertanian selaku pendamping untuk membantu dan memfasilitasi dalam pengajuan permohonan menjadi peserta asuransi. Terkait kepesertaan asuransi, anggota kelompok tani cenderung acuh terutama dalam hal pendaftaran peserta asuransi.

Dilihat dari aspek pemahaman petani atas premi asuransi, mayoritas petani telah mengetahui bahwa harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp 6.000.000,- per hektar per musim tanam dengan pembayaran premi Rp 36.000,- per hektar per musim tanam. Hanya saja petani tersebut kebanyakan belum mengetahui bahwa untuk pembayaran premi mendapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk subsidi sebesar Rp 144.000,- per hektar per musim tanam.

Dilihat dari aspek pemahaman petani atas klaim asuransi, pada umumnya petani kurang mengetahui ketentuan klaim, baik prosedur, persyaratan, maupun perhitungan jumlah ganti rugi kerusakan tanaman yang dapat diajukan untuk diklaim kepada pihak penanggung dalam hal ini PT. Asuransi Jasa Indonesia. Mayoritas petani menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengajuan klaim ini kepada pengurus kelompok tani dan penyuluh pertanian. Anggota kelompok tani hanya sebatas melengkapi persyaratan klaim yang dimintakan sesuai petunjuk pengurus kelompok tani dan penyuluh pertanian. Adapun proses klaimnya tidak menjadi perhatian bagi petani. Bagi petani yang terpenting dan paling pokok adalah proses klaim bisa terealisasi dengan cepat sesuai usulan klaim yang

diajukan.

Dilihat dari aspek pemahaman petani atas manfaat menjadi peserta asuransi, mayoritas petani belum memahami bahwa dengan menjadi peserta asuransi maka petani akan memperoleh manfaat antara lain yakni: (a) petani menjadi lebih mudah mengakses sumber-sumber pembiayaan; (b) petani menjadi terdorong untuk menggunakan input produksi (benih, pupuk, pestisida) sesuai anjuran usahatani yang baik; dan (c) petani menjadi lebih mudah mendapatkan bantuan sarana produksi dari pemerintah. Namun disisi lain, mayoritas petani telah memahami bahwa dengan menjadi peserta asuransi maka petani dapat memperoleh ganti rugi keuangan akibat resiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT, dalam hal ini ganti rugi keuangan tersebut akan digunakan petani sebagai modal kerja usahatani untuk pertanaman berikutnya.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM AOTP

Berdasarkan temuan lapangan bahwa secara umum pelaksanaan program AOTP di Kabupaten Pinrang belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program AOTP antara lain, yaitu: (a) kesediaan petani mengikuti kegiatan sosialisasi; (b) kesediaan petani menjadi peserta asuransi; (c) kesediaan petani membayar secara swadaya sebagian premi asuransi; (d) kesediaan petani mengajukan klaim asuransi sesuai ketentuan; (e) kesediaan petani menerima ganti rugi asuransi berdasarkan proporsi kerusakan tanaman; dan (f) kesediaan petani menggunakan dana klaim untuk pertanaman berikutnya.

Dilihat dari aspek pelaksanaan sosialisasi, praktis terdapat beberapa petani yang belum tersentuh kegiatan sosialisasi. Dalam praktiknya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, pihak asuransi, dan instansi terkait lainnya, pada umumnya baru sebatas menyasar petugas Dinas Pertanian, dan pengurus kelompok tani. Sedangkan anggota kelompok tani, pembinaannya diserahkan kepada pengurus kelompok tani dan penyuluh pertanian. Pembinaan dan pendampingan anggota kelompok tani tentang program asuransi biasanya dilakukan

oleh penyuluh pertanian pada saat kunjungan lapangan di wilayah kerjanya masing-masing.

Selanjutnya, dilihat dari aspek kesediaan petani menjadi peserta asuransi, mayoritas petani bersedia menjadi peserta asuransi terutama petani yang berada di daerah rawan bencana banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT. Kesediaan petani untuk menjadi peserta atau tidak menjadi peserta program asuransi, tentunya telah diperhitungkan untung-ruginya. Hal ini didasari pada pemahaman bahwa petani adalah individu-individu yang memiliki kebebasan untuk menilai dan kemudian menentukan pilihannya sendiri. Hal ini relevan dengan proposisi nilai dari Homans dalam Poloma (1984 :63) bahwa semakin tinggi nilai suatu tindakan yang akan diperoleh, maka semakin senang seseorang melakukan tindakan itu. Jika petani memperoleh keuntungan dengan menjadi peserta asuransi, maka tindakannya akan diulang dengan menjadi peserta asuransi pada musim tanam berikutnya.

Dilihat dari aspek kesediaan petani membayar premi asuransi, pada prinsipnya begitu petani memutuskan bergabung menjadi peserta asuransi, maka dengan sendirinya secara implisit petani yang bersangkutan telah menyatakan kesediaannya membayar sebagian premi asuransi. Adapun besarnya premi asuransi swadaya petani adalah Rp 36 ribu per hektar per musim tanam. Petani yang telah melakukan pembayaran premi asuransi, akan ditetapkan sebagai peserta asuransi yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang. Petani yang telah ditetapkan sebagai peserta program asuransi berhak mendapat ganti rugi ketika pertanamannya mengalami kerusakan akibat bencana banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT.

Dilihat dari aspek pengajuan klaim dan realisasinya, beberapa petani tidak mengalami hambatan dan bisa menerima realisasi klaim yang diajukan. Walaupun demikian, tidak sedikit juga petani yang merasa kecewa karena realisasi klaim

jauh lebih rendah dibanding usulan klaim yang diajukan, atau bahkan tidak ada realisasi sama sekali. Hal lain yang banyak menimbulkan ketidakpuasan adalah proses klaim dianggap berbelit-belit, petani cenderung merasa dipersulit, serta realisasi klaim terlambat diterima petani/kelompok tani.

Dilihat dari aspek manfaat dana klaim, sebagian petani telah merasakan manfaatnya yaitu tersedianya modal kerja usahatani untuk pertanaman berikutnya, baik untuk pengadaan benih, pupuk, maupun pestisida. Dengan adanya dana klaim ini menjadikan resiko kerugian petani akibat banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT bisa tertanggulangi. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bagi petani yang belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip dasar berasuransi, biasanya kecewa bila tidak mendapatkan dana klaim karena pertanamannya aman dari bencana banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT. Alasannya, terkait adanya pengeluaran tambahan berupa premi swadaya petani sebesar Rp 36.000,-/ha per musim tanam. Pembayaran premi ini dinilai oleh petani sebagai tambahan biaya produksi dalam usahatani padi yang dikembangkannya.

Bila ditelaah lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan mayoritas petani responden, yaitu 51,25 persen mendapat perolehan skor efektivitas dengan kategori “kurang efektif”. Sementara itu, sebanyak 32,50 persen petani responden dengan kategori “tidak efektif”. Hanya sebagian kecil petani responden mendapat perolehan skor efektivitas dengan kategori “efektif” yaitu 16,25 persen. Mengenai efektivitas pelaksanaan program AUTP di Kabupaten Pinrang ditunjukkan pada tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1
Distribusi Responden Berdasarkan Efektivitas Pelaksanaan Program AOTP

Kategori Efektivitas Responden	Range Total Skor	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Tidak efektif	61 – 68	26	32,50
Kurang efektif	69 – 76	41	51,25
Efektif	77 – 84	13	16,25
Total		80	100,00

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti Tahun 2021.

Berdasarkan tabel 5.1, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan program asuransi usahatani padi di Kabupaten Pinrang pada umumnya belum berjalan efektif. Hal ini karena dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan petani terhadap program AOTP. Pelaksanaan program AOTP akan lebih efektif, apabila petani memiliki pengetahuan yang baik dan komprehensif terkait pelaksanaan program AOTP. Adapun rincian efektivitas pelaksanaan program AOTP berdasarkan beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (a) sosialisasi dan pendampingan; (b) pendaftaran peserta; (c) pembayaran premi; (d) pengajuan dan realisasi klaim; dan (e) pemanfaatan dana klaim, yang diuraikan secara berurutan berikut ini.

A. Sosialisasi dan Pendampingan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, salah satunya adalah terkait pelaksanaan sosialisasi program asuransi. Muatan pokok dari kegiatan sosialisasi program diantaranya adalah tahap penyelenggaraan AOTP, meliputi: (1) permohonan petani menjadi peserta program AOTP; (2) penetapan jenis resiko asuransi pertanian yang dipilih; (3) pengisian formulir pendaftaran dan pembayaran premi asuransi; (4) penerbitan polis asuransi; serta (5) pengajuan klaim atas kerusakan dan kerugian usahatani yang dialami petani yang memerlukan

proses pemeriksaan dan persetujuan dari pihak asuransi.

Sosialisasi program asuransi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten. Khusus di kabupaten, kegiatan sosialisasi program AUTP menjadi tugas dan tanggung jawab instansi teknis terkait terutama Dinas Pertanian setempat beserta segenap jajarannya termasuk penyuluh pertanian lapangan dan didukung dari pihak asuransi. Kegiatan sosialisasi ini biasanya dilaksanakan dalam bentuk rapat dan pertemuan, baik di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten, di Kantor Kecamatan/Desa, maupun di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian setempat, bahkan ada yang dilaksanakan di ruang pertemuan hotel yang mampu menampung kapasitas peserta lebih banyak.

Kegiatan sosialisasi program ini biasanya diikuti oleh petugas Dinas Pertanian Kabupaten, penyuluh pertanian lapangan, petugas POPT-PHP, kontak tani nelayan andalan (KTNA), dan pengurus kelompok tani. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil kegiatan sosialisasi diharapkan dapat diteruskan kepada petani di lapangan. Permasalahannya adalah keikutsertaan dan partisipasi petani pada kegiatan sosialisasi tidak selamanya bisa direalisasikan. Hal ini terutama pada saat petani fokus melaksanakan aktivitas pertanaman di awal musim tanam. Dalam kondisi demikian, petani tidak memungkinkan meninggalkan lokasi untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Walaupun bisa mengikuti kegiatan sosialisasi, petani tersebut tidak bisa maksimal menyerap materi yang disampaikan narasumber karena perhatiannya berada di tempat lain yaitu di lahan usahatani.

Disamping kegiatan sosialisasi, kegiatan pendampingan juga sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program AUTP. Berdasarkan Permentan Nomor 40 Tahun 2015, bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta perusahaan asuransi secara bersama-sama bertanggung jawab atas kegiatan pendampingan

bagi petani. Melalui kegiatan pendampingan, petani dapat mengetahui program AUTP. Di tingkat lapangan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT- PHP) bertugas mendampingi petani terkait program yang akan dilakukan, termasuk program AUTP. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 bahwa penyuluh pertanian wajib melakukan kunjungan lapangan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani/petani adalah 3 (tiga) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Melalui kunjungan lapangan ini, PPL menyampaikan informasi terkait program/kegiatan yang akan dilakukan di wilayah kerjanya masing-masing.

Permasalahan yang dihadapi terkait kegiatan sosialisasi dan pendampingan program AUTP adalah terbatasnya dana operasional bagi PPL dan Petugas POPT-PHP. Dana operasional yang terbatas menjadikan PPL hanya mampu menjangkau beberapa kelompok tani di wilayah kerjanya ketika turun di lapangan. Dengan demikian, pendampingan bagi kelompok tani/petani tidak maksimal dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal ini karena setiap turun ke lapangan, PPL hanya mampu melakukan pendampingan beberapa kelompok tani/petani dan kemudian dilanjutkan pada minggu berikutnya untuk kelompok tani/petani yang lain.

Dalam pembinaan dan pendampingan terkait pelaksanaan program AUTP dapat dikatakan belum maksimal sehingga bisa dimaklumi apabila kebanyakan petani belum memahami sepenuhnya tentang program AUTP tersebut. Jika dibandingkan dengan kegiatan sosialisasi yang kebanyakan dilaksanakan melalui forum pertemuan formal, menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan ini lebih disukai petani karena lebih bersifat non formal. Petani dengan bebas menanyakan hal-hal yang belum diketahuinya terkait program AUTP kepada PPL atau Petugas POPT-PHP. Pendampingan yang intensif diharapkan dapat

meningkatkan pengetahuan petani terhadap program AUTP, dan pada akhirnya akan menunjang efektivitas pelaksanaan program AUTP.

B. Pendaftaran Peserta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, salah satunya adalah terkait kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi bagi petani penggarap tanaman pangan, atau petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran. Kemudahan pendaftaran ini diupayakan melalui pendataan/inventarisasi petani calon peserta asuransi oleh perusahaan asuransi yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang. Hasil inventarisasi dimaksud kemudian diverifikasi oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan untuk diusulkan penetapan peserta asuransi. Dinas Pertanian Provinsi yang telah menerima usulan tersebut, selanjutnya menetapkan calon penerima dan kemudian mengusulkan kepada Kementerian Pertanian.

Pengisian formulir pendaftaran calon peserta asuransi didampingi oleh petugas Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang. Verifikasi calon penerima dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, provinsi dan pusat. Pendataan dan inventarisasi dimaksud dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara berjenjang atas usulan Bupati kepada Gubernur, untuk selanjutnya usulan calon penerima dilaporkan kepada Menteri Pertanian.

Ditinjau dari aspek pendaftaran peserta, pada umumnya belum berjalan efektif. Hal ini karena mayoritas petani belum mengetahui secara administratif, teknis, dan operasional terkait pendaftaran peserta program AUTP. Selama ini petani menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus kelompok tani dan

penyuluh pertanian selaku pendamping untuk mendaftarkan menjadi peserta asuransi. Terkait pendaftaran tersebut, petani cenderung bersikap acuh dan bahkan kurang serius, sehingga melimpahkan penugasannya kepada pengurus kelompok tani dan penyuluh pertanian setempat.

C. Pembayaran Premi

Premi asuransi merupakan pembayaran dalam bentuk uang dengan jumlah nominal tertentu sebagai biaya agar bisa memperoleh perlindungan asuransi. Total premi asuransi untuk program AUTP adalah Rp 180 ribu per hektar per musim tanam. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, yang salah satunya adalah terkait bantuan pembayaran premi. Adapun besarnya jumlah bantuan premi yang dibayarkan pemerintah adalah Rp 144 ribu per hektar per musim tanam. Sisanya yaitu premi sebesar Rp 36 ribu per hektar per musim tanam adalah merupakan swadaya petani. Apabila lahan yang diikutkan asuransi luasnya diatas atau dibawah 1,0 hektar, maka besarnya biaya premi (demikian juga ganti rugi) diperhitungkan secara proporsional. Penentuan besarnya premi termasuk batas maksimum ganti rugi, didasarkan pada harga pertanggungan, dalam hal ini harga pertanggungan untuk program AUTP adalah Rp 6 juta per hektar per musim tanam.

Kriteria petani peserta AUTP yang berhak memperoleh bantuan premi antara lain adalah: (1) petani penggarap yang mengusahakan tanaman pangan dan tidak memiliki lahan usahatani serta menggarap lahan maksimal seluas 2,0 hektar; (2) petani pemilik dan sekaligus penggarap lahannya sendiri dengan mengusahakan budidaya tanaman pangan pada lahan maksimal seluas 2,0 hektar. Petani penerima bantuan premi harus bergabung dalam satu kelompok tani dan kelompok tani tersebut mempunyai kepengurusan yang aktif. Petani penerima bantuan premi harus memiliki Nomor Induk Kependudukan

(NIK). Lahan petani penerima bantuan premi lebih diprioritaskan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam hal ini petani penerima bantuan tersebut wajib melaksanakan budidaya tanaman di lahan usahatannya, dan terletak dalam satu hamparan.

Permasalahan terkait pembayaran premi asuransi adalah adanya keengganan petani untuk melakukan pembayaran premi asuransi. Hal ini karena petani beranggapan bahwa pembayaran premi asuransi seluruhnya dibantu oleh pemerintah. Disamping itu, permasalahan yang paling pokok terkait pembayaran premi adalah tidak bermanfaatnya program AOTP bagi petani yang berada pada lokasi yang jarang mengalami gagal panen. Bagi petani yang berada pada lokasi yang jarang mengalami gagal panen tersebut, justru pembayaran premi dianggap akan merugikan usahatannya. Terdapat pemahaman bagi sebagian besar petani bahwa dengan membayar premi dan menjadi peserta asuransi, berarti tidak ada bedanya dengan “mendoakan” tanaman usahatannya agar terkena bencana. Dengan pertimbangan demikian, menjadikan petani enggan membayar premi asuransi.

Di sisi lain, ada juga petani yang bersedia membayar premi asuransi dengan tujuan spekulatif. Petani ini tujuan utamanya adalah hanya untuk memperoleh ganti rugi sebanyak Rp 6 juta per hektar per musim tanam. Petani ini merasa senang kalau tanaman yang diusahakannya terkena banjir dan atau terserang OPT, dan kemudian tanamannya gagal panen. Dengan kondisi gagal panen menjadi fakta dan alasan untuk mengajukan klaim kepada pihak asuransi.

Sebaliknya, apabila tanaman yang diusahakannya aman (tidak terkena bencana banjir dan atau serangan OPT), petani yang bersangkutan merasa rugi dan telah berkorban sia-sia karena terlanjur membayar premi ke pihak asuransi sebanyak Rp 36 ribu per hektar per musim tanam. Tentunya, dengan pemahaman demikian menjadikan kesadaran petani melakukan

pembayaran premi sebagai bukti kepesertaan petani pada program AUTP dapat dikatakan belum berjalan efektif. Artinya, masih diperlukan pembinaan dan penyuluhan kepada petani sehingga memiliki pemahaman yang baik tentang program AUTP khususnya terkait pembayaran premi asuransi.

D. Pengajuan dan Realisasi Klaim

Klaim asuransi bagi petani peserta program AUTP bisa diajukan bila tanaman yang diusahakan mengalami kerusakan. Kerusakan tanaman bisa disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, kekeringan, serta serangan OPT. Hanya saja, tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman dan persepsi seseorang terhadap batasan-batasan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan serangan OPT bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain.

Berdasarkan Kepmentan Nomor 30 Tahun 2018 telah ditetapkan batasan-batasan terkait hal tersebut, antara lain yakni:

- a) Banjir adalah kondisi lahan usahatani yang tergenang dengan tingkat kedalaman dan jangka waktu tertentu selama periode pertumbuhan tanaman sehingga menyebabkan produktivitas tanaman menurun;
- b) Kekeringan adalah kondisi dimana kebutuhan air tanaman tidak terpenuhi secara optimal selama periode pertumbuhan tanaman yang menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi tidak optimal, dan pada akhirnya produktivitas tanaman menurun;
- c) Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak pertumbuhan tanaman, dan bahkan dapat menyebabkan kematian bagi tanaman yang diusahakan. Hama yang umum menyerang tanaman padi adalah penggerek batang, wereng, walang sangit, tikus, ulat grayak dan keong mas, sedangkan penyakit tanaman yang sering ditemukan pada tanaman adalah blast, bercak coklat, tungro, busuk batang, kerdil hampa, dan kresek.

Persyaratan tanaman yang dipertanggungkan dan mengalami kerusakan akibat banjir, kekeringan, atau serangan OPT yang dapat diberikan ganti rugi, yakni: (1) berumur lebih dari 10 hari setelah tanam (HST); (2) berumur lebih dari 30 hari setelah tebar (teknologi tabela); dan (3) intensitas kerusakan lebih dari 75 persen dan luas kerusakannya lebih dari 75 persen pada setiap luas petak alami. Apabila terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen pada tanaman yang diasuransikan maka klaim bisa diajukan.

Adapun prosedur pengajuan klaim AUTP berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2018 diantaranya yakni:

- a) Pihak Tertanggung memberitahukan kronologis terjadinya kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, dan OPT kepada petugas yang bertanggung jawab, dalam hal ini penyuluh pertanian lapangan atau petugas pengamat hama dan OPT;
- b) Pihak Tertanggung bersama-sama dengan petugas yang bertanggung jawab melakukan pengisian format sesuai ketentuan paling lambat 6 (enam) hari kerja dengan menggunakan aplikasi yang tersedia;
- c) Pihak Tertanggung harus menjaga bukti otentik terjadinya kerusakan tanaman untuk nantinya ditunjukkan kepada petugas asuransi dan penilai kerugian pada saat pemeriksaan kerusakan;
- d) Untuk mencegah meluasnya kerusakan tanaman yang terjadi maka petugas dan pihak asuransi bisa memberikan saran pengendalian kepada Pihak Tertanggung, dalam hal ini petani peserta program AUTP;
- e) Pihak Tertanggung bisa menempuh langkah-langkah pengendalian bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk mencegah meluasnya kerusakan tanaman yang menimpa petani;
- f) Apabila kerusakan tanaman tidak bisa lagi dikendalikan,

maka oleh petugas lapangan bersama petugas penilai kerugian dari pihak asuransi, dilaksanakan pemeriksaan dan kemudian dilakukan perhitungan besarnya kerusakan;

- g) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan diisi oleh Pihak Tertanggung dengan menyertakan lampiran bukti kerusakan yang ditandatangani oleh pihak tertanggung, petugas lapangan, dan petugas dari pihak asuransi, serta diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat.

Apabila dalam selang waktu 15 hari kerja sejak pelaporan kerusakan, ternyata Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan belum terbit, maka nilai klaim sesuai luas kerusakan yang diajukan dinyatakan setuju atas nilai kerugian yang diajukan oleh pihak tertanggung kepada pihak asuransi pelaksana. Pelaksanaan pembayaran klaim adalah selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak ada persetujuan dan dilakukan melalui pemindah-bukuan ke rekening kelompok tani tertanggung yang masih aktif.

Beberapa permasalahan mengenai klaim asuransi tidak terlepas dari cara, waktu dan hasil pencairan. Secara detail permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Jumlah petugas pemerintah dan pihak asuransi yang bertanggungjawab untuk memproses pelaksanaan klaim sangat terbatas. Pihak pelaksana asuransi yang ada didaerah mencakup wilayah tugas yang begitu luas, tetapi petugas yang menangani terbatas. Kondisi ini menjadikan proses klaim memerlukan waktu yang lama, terutama bila kejadian gagal panen meliputi hamparan yang cukup luas dan berada pada lokasi yang sulit dijangkau;
- b) Hasil verifikasi kerusakan yang berbeda antara petugas lapangan dengan pihak asuransi menyebabkan proses klaim menjadi terhambat. Hal ini bisa berakibat pada

- penolakan terhadap klaim yang diajukan;
- c) Klaim yang ditolak menyebabkan petani kecewa dan akhirnya tidak berminat lagi menjadi peserta program ini pada musim tanam berikutnya;
 - d) Batasan kerusakan yang dijamin pihak asuransi, yakni lebih dari 75 persen tanaman mengalami kerusakan, dirasakan berat oleh petani. Terlebih lagi bila petani memiliki lahan usahatani kurang dari 2,0 hektar serta bergabung dalam satu kelompok;
 - e) Proses klaim yang berbelit-belit dan lama dapat menghambat petani untuk mengolah lahan usahatannya. Kondisi ini bisa juga bermula dari adanya keterlambatan pembayaran premi asuransi dari pemerintah pusat ke pihak asuransi menyebabkan proses klaim menjadi terhambat. Akibatnya, petani kesulitan mendapatkan modal awal usaha untuk musim tanam berikutnya.

Efektivitas pengajuan dan realisasi klaim sangat menentukan keberlanjutan program AUP. Hal ini sangat penting karena terkait dengan pemanfaatan dana klaim yang akan digunakan oleh petani untuk mempersiapkan pertanaman di lahan usahatannya.

E. Pemanfaatan Dana Klaim

Salah satu indikator keberhasilan program AUP adalah timbulnya pemahaman dari petani/keompok tani bahwa realisasi dana klaim dari pihak asuransi harus dimanfaatkan untuk menunjang upaya peningkatan produksi dan produktivitas padi melalui penerapan usahatani padi sesuai dengan anjuran atau rekomendasi. Artinya, dana klaim yang diterima petani harus dimanfaatkan untuk pengadaan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida sehingga pertanaman petani yang sebelumnya mengalami gagal panen karena bencana alam (banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT) dapat kembali berproduksi sesuai yang direncanakan.

Berkaitan hal tersebut, tentunya petani peserta program AUTP yang mengalami gagal panen karena bencana alam (banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT) membutuhkan proses klaim yang cepat karena harus kembali mengolah lahannya, dan membutuhkan dana hasil realisasi klaim sebagai modal awal usahatannya. Tidak jarang, petani mengalami proses klaim yang berbelit-belit dan memerlukan waktu yang lama. Akibatnya, petani menjadi terhambat untuk mengolah lahannya kembali. Selain itu, pembayaran klaim yang memerlukan proses yang lama menjadikan petani kecewa dan tentunya berdampak pada efektivitas pemanfaatan dana klaim.

Dana klaim yang terlambat dibayarkan menjadikan petani terlambat mengadakan sarana produksi dan terlambat melakukan pengolahan tanah sebagai persiapan tanam. Pengadaan sarana produksi dan pengolahan tanah yang terlambat dengan sendirinya akan mempengaruhi waktu tanam padi. Padahal, sudah ada anjuran dan rekomendasi dari tim teknis bahwa dalam satu hamparan dijadwalkan waktu tanam serentak. Tanam serentak dilakukan untuk mengurangi resiko serangan OPT.

Resiko lain yang bisa terjadi apabila realisasi dana klaim terlambat diterima petani adalah petani yang bersangkutan tidak menggunakan dana klaim tersebut untuk pengadaan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida dengan alasan pertanaman tidak memungkinkan lagi diusahakan. Akibatnya, bisa saja dana klaim tersebut digunakan untuk keperluan lain yang tidak ada kaitannya dengan lahan usahatannya. Dalam hal ini dapat digunakan untuk membeli kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, dan sebagainya. Dengan demikian, dana klaim yang diterima petani tidak lagi dimanfaatkan untuk peningkatan produksi dan produktivitas padi, tetapi untuk keperluan lain. Artinya, efektivitas pemanfaatan dana klaim penting karena terkait langsung dengan peningkatan produksi dan produktivitas padi petani peserta program AUTP.

BAB VI

RELASI PENGETAHUAN PETANI DENGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AOTP

A. Analisis Signifikansi dan Keeratan Hubungan

Hasil uji korelasi rank Spearman antara pengetahuan petani terhadap program asuransi usahatani padi (AOTP) dengan efektivitas pelaksanaan program AOTP. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan program AOTP di Kabupaten Pinrang akan lebih efektif jika petani mempunyai pengetahuan yang lebih komprehensif terkait program AOTP sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Hubungan Tingkat Pengetahuan Petani dengan Efektivitas Pelaksanaan Program AOTP di Kabupaten Pinrang

Variabel (X)	Efektivitas Pelaksanaan Program AOTP (Y)	
	Korelasi (r)	Sig. (2-tailed)
Tingkat Pengetahuan Petani	0,507**	0,000

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti Tahun 2021.

Hasil penelitian pada tabel 6.1 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,507, dan nilai Sig. (2-tailed)

0,000. Hal ini berarti terdapat hubungan yang kuat dan sangat signifikan antara tingkat pengetahuan petani terhadap program AUTP dengan efektivitas pelaksanaan program AUTP. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semakin baik dan komprehensif pengetahuan petani terhadap program AUTP maka pelaksanaan program AUTP akan semakin efektif. Hal sesuai dengan temuan dalam penelitian Abidin *et al.* (2015), bahwa terdapat hubungan yang positif antara aspek pengetahuan dengan pencapaian tujuan penyuluhan, artinya semakin baik pengetahuan petani maka semakin tercapai tujuan penyuluhan.

Meningkatnya pemahaman petani terkait aspek tujuan, aspek organisasi pelaksana asuransi, aspek kepesertaan asuransi, aspek pemahaman atas premi dan klaim asuransi, serta aspek pemahaman atas manfaat menjadi peserta asuransi, akan meningkatkan antusias petani menjadi peserta asuransi yang ditandai dengan kesediaan melakukan pembayaran premi asuransi sebesar Rp 36.000,-/ha per musim tanam. Hal ini dapat berimplikasi pada meningkatnya efektivitas pelaksanaan program AUTP. Sebaliknya, pemahaman yang minim tentang program AUTP menjadikan petani bersikap acuh, bahkan bisa saja kemudian bersikap tidak menerima program AUTP. Kalaupun kemudian petani bersedia menjadi peserta program asuransi, awalnya hanya karena ingin “mencoba”.

Apabila hasil yang ditemui dari proses “mencoba” dirasakan baik dan bermanfaat maka biasanya kepesertaan petani kemungkinan besar akan berlanjut pada musim tanam berikutnya. Akan tetapi, apabila hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi maka petani tersebut kemungkinan memutuskan berhenti dan tidak berlanjut pada musim tanam berikutnya. Menurut Homan dalam Ritzer (2003 : 78) bahwa makin tinggi ganjaran (*reward*) yang diperoleh atau yang akan diperoleh makin besar kemungkinan sesuatu tingkahlaku akan diulang. Petani akan melanjutkan kepesertaan asuransi apabila mendapat manfaat di dalam pelaksanaan program AUTP. Hal ini tentunya sangat

penting karena terkait dengan efektivitas pelaksanaan program AUDP. Dalam realitasnya bahwa mayoritas petani peserta program AUDP di Kabupaten Pinrang selama ini, hanya satu musim tanam saja menjadi peserta program AUDP, selanjutnya musim tanam berikutnya tidak lagi menjadi peserta program AUDP.

Berdasarkan temuan lapangan tersebut, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan program AUDP di Kabupaten Pinrang akan berjalan lebih efektif bila petani memiliki pengetahuan yang baik dan komprehensif terkait program AUDP. Walaupun demikian, dalam realitasnya menunjukkan bahwa dengan pemahaman petani yang minim tentang program AUDP, menjadikan pelaksanaan program AUDP di Kabupaten Pinrang belum berjalan efektif.

B. Implikasi Pengetahuan Petani Terhadap Efektivitas Pelaksanaan AUDP

Temuan lapangan menunjukkan menunjukkan bahwa mayoritas petani di Kabupaten Pinrang memiliki pengetahuan yang minim tentang program AUDP. Minimnya pengetahuan petani terhadap program AUDP menandakan bahwa sosialisasi program pada tahap awal kegiatan belum berjalan efektif. Padahal, tahap sosialisasi merupakan kunci sukses dan lancarnya tahapan kegiatan selanjutnya. Menurut Hidayati *et al.* (2019), terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan sosialisasi AUDP tidak berjalan efektif, diantaranya adalah: (1) kurang intensifnya pelaksanaan sosialisasi di daerah, terutama di daerah endemi/rawan puso; (2) kurangnya dukungan dana terkait operasional petugas di lapangan; dan (3) terbatasnya petugas yang berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan dan pendampingan petani/kelompok tani terkait pelaksanaan AUDP di daerah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dari hasil pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian, dan instansi terkait lainnya menjadikan beberapa

petani/kelompok tani telah memahami tujuan program AUTP. Pembinaan instansi terkait dengan memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Dengan kata lain mengalihkan kerugian akibat resiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggung jawaban asuransi.

Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh tersebut, menjadikan petani menyadari pentingnya program asuransi. Oleh karena itu, dapat dimaklumi apabila sebagian petani kemudian tertarik dan berminat menjadi peserta program asuransi. Latar belakang petani yang tertarik dan berminat menjadi peserta program asuransi adalah mayoritas petani yang selama ini seringkali mengalami gagal panen akibat bencana banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT. Hanya saja, mayoritas petani tersebut selama ini belum terbiasa, bahkan belum pernah ikut terlibat aktif dalam kegiatan asuransi. Tentunya, hal ini menjadikan sebagian petani mempertimbangkan dan kemudian menilai baik-buruknya, atau untung-ruginya menjadi peserta program asuransi. Tindakan sosial dilihat equivalen dengan tindakan ekonomis. Suatu tindakan adalah rasional berdasarkan perhitungan untung-rugi (*opcit*,78). Dengan demikian petani yang menjadi peserta asuransi telah melakukan tindakan rasional dengan melakukan perhitungan keuntungan atau kerugian yang akan diterima.

Meskipun sudah dilakukan sosialisasi, namun dalam realitasnya masih saja sebagian besar anggota kelompok tani belum memahami dan selanjutnya memutuskan tidak menjadi peserta program asuransi. Petani yang memutuskan tidak menjadi peserta program AUTP, pada umumnya adalah petani yang memiliki pemahaman bahwa menjadi peserta asuransi berarti sama saja dengan “mendoakan” tanaman yang diusahakan agar terkena bencana banjir dan atau terserang OPT. Secara umum petani/kelompok tani di Kabupaten Pinrang

memiliki pemahaman demikian, karena terkait dengan pengetahuan lokal yang dimiliki petani.. Hal ini tergambar dari banyaknya petani/kelompok tani yang tidak pernah menjadi peserta program AUTP, yaitu mencapai 92,90 persen dari keseluruhan kelompok tani di Kabupaten Pinrang.

Hanya sebagian kecil kelompok tani yaitu 7,10 persen yang memutuskan menjadi peserta program asuransi mengikuti anjuran penyuluh pertanian dan pengurus kelompok tani. Itu pun, pada awalnya mayoritas petani ikut program asuransi adalah hanya ingin “mencoba” untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang program asuransi. Proses petani “mencoba” untuk mencari “tahu” tentang pelaksanaan program asuransi tersebut, sejalan dengan pandangan Notoatmodjo (2003).

Dikemukakan oleh Notoatmodjo (2003) bahwa proses mencari “tahu” di dalam diri seorang melewati beberapa proses yang terjadi secara berurutan, yakni: (a) *awareness* (kesadaran) tentang keberadaan dan kebaikan suatu objek yang menjadi perhatian; (b) *interest* (merasa tertarik), mulai menaruh perhatian pada objek stimulan (stimulus); (c) *evaluation* (menimbang-nimbang), menilai baik-buruknya tindakan yang akan diambil terkait objek tersebut bagi dirinya; dan (d) *trial* (mencoba-coba), untuk mengetahui dan memahami lebih jauh objek tersebut. Tahap terakhir dari rangkaian tahapan tersebut adalah: (e) *adoption* (proses adopsi), mengambil sikap terhadap objek tersebut.

Berkaitan dengan program AUTP, proses adopsi dimulai pada saat petani menentukan pilihan untuk mendaftar atau tidak mendaftar sebagai peserta program AUTP. Tentunya disini berlaku teori “rasionalitas” Popkins. Popkins (2020) menyatakan bahwa petani adalah individu-individu yang rasional, mau mengambil resiko, dan ingin menjadi kaya, sepanjang diberi kesempatan untuk masuk ke pasar. Apabila petani diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan terkait dengan usahatannya maka petani cenderung akan memilih hal-hal atau

aktivitas yang bisa menguntungkan usahataniannya.

Ketika petani memilih untuk mendaftar menjadi peserta AUTP, tentunya bekal pengetahuan yang dimiliki tentang AUTP akan sangat membantu. Bagi petani yang memiliki pengetahuan yang baik tentang AUTP, tentunya proses kepesertaan petani mulai dari proses pendaftaran, pembayaran premi, pengajuan klaim sampai dengan pemanfaatan dana klaim, praktis bisa diikuti sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas petani belum memahami sepenuhnya ketentuan terkait kepesertaan asuransi. Oleh karena itu, mayoritas petani masih bergantung pada penyuluh pertanian untuk dibantu dan difasilitasi dalam pengurusan terkait kepesertaan asuransi tersebut. Petani selama ini masih sebatas menyiapkan berkas atau kelengkapan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan, selebihnya diserahkan penanganannya kepada penyuluh pertanian bekerjasama dengan pengurus kelompok tani.

Selain pendaftaran, pemahaman petani tentang premi asuransi merupakan titik paling menentukan terkait kepesertaan petani dalam program AUTP. Petani yang memiliki pengetahuan yang baik perihal berasuransi, otomatis pembayaran premi asuransi tidak menjadi permasalahan karena petani yang bersangkutan telah memahami prinsip-prinsip dasar berasuransi. Berbeda dengan petani yang kurang paham tentang prinsip-prinsip dasar berasuransi, bisa jadi lantaran adanya pembayaran premi asuransi menyebabkan petani tersebut kemudian batal mendaftar menjadi peserta program asuransi. Hal ini bisa dipahami karena pembayaran premi asuransi berarti terdapat biaya tambahan per hektar per musim tanam yang harus ditanggung petani.

Dalam hal pembayaran premi, mayoritas petani belum memahami bahwa untuk pembayaran premi sebagian bebannya telah disubsidi oleh pemerintah. Dengan jumlah pertanggung jawaban sebesar Rp 6 juta per hektar per musim tanam, maka jumlah

premi yang harus dibayar adalah Rp 180 ribu per hektar per musim tanam. Untuk meringankan beban petani, maka pemerintah memberikan bantuan premi dalam bentuk subsidi sebesar Rp 144 ribu per hektar per musim tanam, sehingga petani hanya membayar premi sebesar Rp 36 ribu per hektar per musim tanam.

Kepesertaan petani pada program asuransi juga sangat ditentukan dari proses pengajuan klaim dan realisasinya. Sebagian petani belum memahami sepenuhnya ketentuan pengajuan klaim untuk mendapatkan ganti rugi kerusakan tanaman akibat terjadi banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT. Hal ini terutama ketentuan yang mempersyaratkan bahwa ganti rugi akan diberikan kepada petani apabila tanaman mengalami kerusakan dengan intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan luas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami. Ketentuan ini sulit dipahami petani terutama dalam teknis pelaksanaannya di lapangan. Pemahaman petani selama ini bahwa begitu terjadi banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT, dan kemudian menyebabkan kerusakan tanaman, maka pihak asuransi harus memberikan ganti rugi terkait resiko kerusakan tanaman tersebut. Mengenai jumlah ganti rugi sudah ditentukan sebesar Rp 6 juta sesuai jumlah pertanggungan.

Di sisi lain, pihak asuransi menggunakan pendekatan normatif dengan melakukan pemeriksaan lapangan, kemudian melakukan pengukuran intensitas dan luas kerusakan tanaman. Selanjutnya melakukan perhitungan secara proporsional besaran ganti rugi sesuai kerusakan tanaman yang dialami petani. Petani yang memiliki pemahaman baik tentang asuransi, pada umumnya memberikan tanggapan positif terhadap proses klaim dan realisasinya. Akan tetapi bagi petani/kelompok tani yang memiliki pemahaman yang minim pada umumnya cenderung memberikan tanggapan negatif terkait proses klaim tersebut. Khusus petani yang memiliki tanggapan negatif, biasanya beranggapan bahwa: (a) proses pengajuan klaim berbelit-belit

dan cenderung mempersulit petani; (b) jumlah realisasi klaim jauh lebih rendah dari yang diajukan atau bahkan tidak ada realisasi sama sekali; serta (c) waktu yang dibutuhkan untuk proses klaim hingga realisasi relatif lama (kurang lebih 14 hari).

Pemahaman paling mendasar terkait program AUTP adalah ketika pertanaman petani berada dalam kondisi aman dari bencana banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT. Dalam kondisi demikian, sebagian petani merasa tidak mendapatkan manfaat dan keuntungan dengan bergabung menjadi peserta asuransi. Bahkan sebaliknya, petani tersebut merasa telah berkorban sia-sia. Petani merasa rugi karena telah mengeluarkan biaya tambahan dalam bentuk premi, namun tidak mendapatkan apapun dari pihak asuransi.

Dari penjelasan ini dapat dikemukakan bahwa pemahaman yang baik tentang asuransi sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program asuransi. Petani secara sadar akan mengadopsi program asuransi apabila program asuransi tersebut dirasakan manfaatnya oleh petani. Sebaliknya, apabila program asuransi dirasakan tidak ada manfaatnya maka petani tersebut tentunya akan mencari alternatif lain yang dianggap bisa menguntungkan usahatannya. Terkait hal tersebut, dapat dimaklumi jika sebagian petani setelah mencoba menjadi peserta asuransi dalam satu musim tanam, kemudian dihadapkan pada pilihan melanjutkan atau tidak melanjutkan menjadi peserta asuransi pada musim tanam berikutnya. Bagi petani yang merasakan manfaat berasuransi cenderung melanjutkan kepesertaannya pada musim tanam berikutnya. Sebaliknya, bagi petani yang tidak merasakan manfaat berasuransi cenderung tidak melanjutkan kepesertaannya pada musim tanam berikutnya.

Pada kenyataannya, mayoritas petani di Kabupaten Pinrang memilih hanya satu kali musim tanam menjadi peserta asuransi, dan selanjutnya musim tanam berikutnya tidak lagi menjadi peserta asuransi. Hanya ada beberapa petani/kelompok tani

yang menjadi peserta asuransi lebih dari satu musim tanam sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Fenomena ini tentunya secara langsung maupun tidak langsung dapat mengancam keberlanjutan program asuransi usahatani padi di Kabupaten Pinrang.

C. Upaya Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan AOTP

Paling tidak terdapat tiga hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kepesertaan program AOTP. *Pertama*, mengintensifkan sosialisasi program sehingga pemahaman petani/kelompok tani tentang asuransi semakin baik. *Kedua*, dukungan dana operasional bagi penyuluh pertanian sehingga memiliki kemampuan berperan aktif sebagai pendamping petani/kelompok tani di lapangan. *Ketiga*, program asuransi di daerah dikelola layaknya penanganan bencana alam oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Artinya, penanggulangan kerusakan tanaman akibat bencana banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT sesegera mungkin, dengan memberikan bantuan sarana produksi (benih, pupuk, dan pestisida) kepada petani/kelompok tani yang mengalami bencana. Dengan demikian, petani/kelompok tani tidak perlu menunggu berhari-hari lamanya, baru kemudian ada tindakan atau realisasi.

Terkait hal tersebut diatas, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program AOTP. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain yaitu: (1) meningkatkan pemahaman tentang prinsip dasar berasuransi; (2) meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan; (3) memperkuat peran dan koordinasi pelaksana asuransi; (4) meningkatkan jumlah kepesertaan asuransi; dan (5) mengefektifkan proses klaim asuransi dan pemanfaatan dana realisasi klaim.

Dari berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program AOTP dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan pemahaman prinsip dasar berasuransi
Berdasarkan latar belakang pendidikan formal dan non formal, kebanyakan petani mengenyam pendidikan sekolah dasar. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, secara umum petani belum memahami prinsip dasar berasuransi. Padahal, dengan menjadi peserta asuransi, petani menjadi terbantu ketika lahan usahatannya dilanda bencana banjir, kekeringan dan atau terserang OPT. Petani peserta asuransi yang mengalami gagal panen akan mendapat ganti rugi dari pihak asuransi. Kalau pun tidak terjadi bencana banjir dan serangan OPT, artinya lahan usahatannya memungkinkan memberikan hasil yang maksimal.
Premi asuransi yang telah dikeluarkan bisa dianggap sebagai “sedekah” bagi petani yang lain mengalami bencana banjir dan atau terserang OPT. Tentunya, dengan prinsip ini timbul sikap saling tolong menolong antar petani sebagai wujud nilai gotong royong yang dijunjung di masyarakat pedesaan. Budaya gotong royong adalah kehidupan yang didasarkan pada kebersamaan (Kartohadikoesoemo, 1984; Soetomo, 2014; dan Suryohadiprojo, 2016). Petani yang menjadi peserta program AUTP tidak ada ruginya sama sekali, bahkan keuntungan yang diperoleh bukan hanya semata-mata keuntungan di dunia berupa hasil pertanian. Akan tetapi juga keuntungan di akhirat berupa pahala karena adanya ikhtiar untuk menolong dirinya sendiri, maupun menolong orang lain ketika terjadi bencana banjir, kekeringan dan atau serangan OPT yang eksplosif. Tolong menolong ini disadari oleh masyarakat karena dalam segala aspek kehidupan manusia pada hakekatnya tergantung pada sesamanya, karena itu manusia harus berusaha untuk memelihara hubungan baik dengan sesamanya (Koentjaraningrat, 1993 : 62).
- (2) Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan.
Hasil penelitian menunjukkan kegiatan sosialisasi yang

dilaksanakan sangat terbatas, padahal melalui kegiatan ini dapat diperkenalkan dan disebarluaskan informasi terkait kepentingan program AUDP, baik manfaat program, syarat, cara, dan kriteria bila ingin menjadi peserta program, maupun proses pengajuan klaim asuransi serta ganti rugi. Terkait hal tersebut, beberapa kebijakan yang perlu diupayakan, yaitu:

- a) Penyusunan petunjuk teknis (juknis) terkait sosialisasi yang diperuntukkan bagi: (i) pelaksana asuransi di level pemerintah pusat, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga level Kecamatan dan Desa; (ii) gabungan kelompok tani/kelompok tani/petani sebagai calon potensial peserta asuransi. Juknis tersebut menjadi pedoman bagi petugas ketika sosialisasi hendak dilaksanakan di lapangan. Dalam hal ini perlu dukungan dana operasional bagi petugas, termasuk alokasi anggaran yang jelas untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Dengan kegiatan sosialisasi yang intensif diharapkan pengetahuan petani tentang program AUDP bisa semakin meningkat.
- b) Peningkatan kemampuan dan kapasitas pelaksana asuransi, baik Pemerintah Daerah maupun pihak asuransi, guna mendukung pemahaman, variasi metode/cara informasi yang disampaikan pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi sehingga petani dapat dengan mudah menyimak dan menerima terkait materi sosialisasi program AUDP yang informasinya secara lengkap dan utuh sangat dibutuhkan oleh petani;
- c) Optimalisasi peranserta pihak asuransi dengan cara, yakni: (i) mengefektifkan pelaksanaan sosialisasi; (ii) materi sosialisasi yang variatif dan mengandung unsur inovasi baru sehingga mampu meningkatkan pemahaman kepada petani; dan (iii) memperluas akses sumber informasi sosialisasi;

- d) Pelibatan pemerintahan desa pada pelaksanaan kegiatan AUTP. Peran serta pemerintahan desa terutama pada kegiatan sosialisasi dan monitoring kegiatan agar bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan. Pelibatan pemerintahan desa sangat penting dalam kaitannya dengan pengenalan kondisi di daerah, termasuk kondisi petani setempat yang menjadi target potensial untuk menjadi peserta program AUTP;
 - e) Penguatan peran kelompok tani/gapoktan dan modal sosial petani berupa kelompok pengajian, kelompok pemuda, ibu-ibu tani, dan lain-lain sehingga kegiatan sosialisasi dapat diperluas dan diintensifkan, baik dari aspek cakupan wilayah maupun frekuensi kegiatan. Hal ini penting untuk menjadikan petani sebagai subjek, dan bukan hanya objek pada pelaksanaan program AUTP.
- (3) Meningkatkan peran dan koordinasi pelaksana asuransi. Peran pelaksana asuransi dapat dilakukan secara optimal apabila koordinasi antar para pihak, baik pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah di provinsi, kabupaten sampai tingkat desa) maupun pihak asuransi berjalan dengan baik. Upaya meningkatkan kerjasama dan koordinasi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan AUTP. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme kerja yang jelas dalam tugas dan fungsi masing-masing pelaksana serta komunikasi yang baik antar pihak pelaksana asuransi tersebut.
- (4) Meningkatkan jumlah kepesertaan asuransi. Meningkatkan jumlah kepesertaan asuransi bisa dilakukan dengan peninjauan kembali besaran premi yang harus dibayar petani. Perlu dibedakan besaran premi antara lokasi endemis dan non endemis. Petani yang di lokasi endemis yang acapkali dilanda bencana alam dengan resiko gagal panen yang tinggi cenderung bersedia membayar

premi meskipun lebih tinggi dari premi normal (Rp 36 ribu per hektar per musim tanam). Namun, petani yang berada di lokasi non endemis yang jarang terkena bencana alam memiliki resiko gagal panen usahatani yang rendah. Bagi petani yang berada di lokasi non endemis tersebut perlu dipertimbangkan untuk pembayaran premi yang lebih rendah dari premi normal. Hal ini tentunya sangat penting terutama bagi petani yang memiliki modal usahatani terbatas sehingga setiap pengeluaran betul-betul menjadi perhatian.

- (5) Mengefektifkan proses klaim asuransi dan pemanfaatan dana realisasi klaim.

Proses klaim merupakan salah satu tahapan yang menentukan bagi keberlangsungan program AUTP. Petani yang kebanyakan waktunya dihabiskan di lahan sawah memerlukan proses klaim yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Proses klaim yang memerlukan waktu yang lama dapat mengganggu aktivitas dan mengecewakan petani dimana petani harus mengolah lahan dan menanam kembali lahan usahatannya yang terlanda bencana alam. Kekecewaan petani akan semakin terasa ketika hasil dari proses klaim adalah justru penolakan terhadap klaim yang diajukan petani. Terkait permasalahan klaim yang diajukan petani, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, diantaranya yakni:

- a) Perbaikan dan penyederhanaan mekanisme serta prosedur klaim, termasuk persyaratan yang dibutuhkan. Verifikasi yang dibutuhkan untuk memperkuat keabsahan dokumen pendukung klaim, seyogianya yang dilibatkan hanya petugas terdekat seperti Kepala Desa atau Kepala UPTD Pertanian setempat, tidak perlu menunggu verifikasi petugas dari pihak asuransi;
- b) Kesamaan persepsi dalam verifikasi kerusakan lahan yang terlanda bencana dengan menggunakan pedoman teknis verifikasi yang lebih operasional. Dengan demikian

seluruh petugas mempunyai pemahaman yang sama terkait verifikasi kerusakan lahan yang menimpa petani;

- c) Persyaratan 75 persen kerusakan lahan yang diterima untuk proses klaim perlu dievaluasi. Petani menganggap 75 persen kerusakan lahan terlalu tinggi bila digunakan sebagai persyaratan klaim. Dalam hal ini, persentase kerusakan lahan bisa dikompensasi dengan besaran ganti rugi yang diterima petani. Contohnya, bila kerusakan lahan yang dialami adalah 75 persen atau lebih maka petani berhak mendapat ganti rugi sebesar Rp 6 juta per hektar, bila kerusakan lahan yang dialami adalah 65-74 persen maka petani berhak mendapat ganti rugi sebesar Rp 3 juta per hektar, dan bila kerusakan lahan yang dialami 50-64 persen maka petani berhak mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 1,5 juta per hektar.
- d) Kuantitas dan kapasitas petugas terutama yang bertugas di tingkat kecamatan perlu ditingkatkan. Hal ini bisa dilaksanakan dengan adanya berbagai pelatihan teknis terkait program AOTP, termasuk penanganan proses klaim ganti rugi petani.

Apabila solusi yang ditawarkan tersebut diatas dapat diwujudkan, maka diharapkan pemahaman petani tentang program AOTP akan semakin meningkat. Akan tetapi yang terpenting adalah petani/kelompok tani dapat merasakan manfaat menjadi peserta program asuransi. Implikasinya, petani/kelompok tani tidak hanya sekedar “mencoba” menjadi peserta asuransi selama satu musim tanam, kemudian musim tanam berikutnya berhenti dan tidak lagi menjadi peserta asuransi. Melalui pemahaman yang baik dan komprehensif tentang program AOTP, diharapkan kepesertaan petani/kelompok tani dalam program AOTP bisa berkelanjutan pada setiap musim tanam. Dengan demikian, pelaksanaan program AOTP bisa berjalan lebih efektif sesuai dengan yang direncanakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas petani pada lokasi penelitian di Kabupaten Pinrang memiliki latar belakang tingkat pengetahuan dengan kategori “tidak tahu” dan “kurang tahu” terhadap program asuransi usahatani padi (AUTP), tidak terkecuali menyangkut pengetahuan dasar dalam berasuransi seperti pembayaran premi dan klaim asuransi.
2. Pelaksanaan program AUTP di Kabupaten Pinrang pada umumnya tergolong kategori “kurang efektif”, ditandai dengan kepesertaan petani yang semakin berkurang. Mayoritas petani masih dalam tahap “mencoba-coba” dan tidak berlanjut menjadi peserta asuransi pada musim tanam berikutnya.
3. Terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara tingkat pengetahuan petani dengan efektivitas pelaksanaan program AUTP, dengan koefisien korelasi 0,507. Dengan demikian bahwa pelaksanaan program AUTP dapat berjalan lebih efektif apabila petani memiliki pengetahuan yang baik dan komprehensif terkait program AUTP, demikian pula sebaliknya.

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi Terkait Substansi

- a. Diperlukan upaya mengintensifkan sosialisasi program AOTP sehingga pemahaman petani/kelompok tani tentang asuransi usahatani padi semakin baik.
- b. Diperlukan dukungan dana operasional bagi penyuluh pertanian lapangan sehingga memiliki kemampuan berperan aktif sebagai pendamping petani/kelompok tani di lapangan, guna mensukseskan pelaksanaan asuransi usahatani padi di wilayah kerjanya.
- c. Dalam pengelolaan program asuransi usahatani padi di daerah, selayaknya sama dalam penanganan bencana alam oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga program AOTP dapat dirasakan manfaatnya oleh petani/kelompok tani.

2. Rekomendasi Penelitian Lanjutan

- a. Diperlukan penelitian lanjutan terkait efektivitas pemanfaatan dana klaim asuransi menunjang penerapan teknologi anjuran pertanaman berikutnya.
- b. Diperlukan penelitian lanjutan terkait strategi yang perlu dilakukan untuk menunjang keberlanjutan program AOTP.

3. Rekomendasi Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Seharusnya diadakan kegiatan sosialisasi kepada petani/kelompok tani sehingga pemahamannya terhadap program AOTP semakin baik.
- b. Diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk semua stakeholder terkait sehingga memiliki kemampuan berperan aktif sebagai pendamping petani/kelompok tani di lapangan.
- c. Diperlukan penyusunan petunjuk operasional pengelolaan program AOTP sebagaimana layaknya penang-

gulangan bencana alam oleh BNPB, sehingga program AOTP dapat dirasakan manfaatnya oleh petani/kelompok tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, N.I, Rosnita, & Yulida, R. 2015. Efektivitas Media Penyuluhan yang Diberikan kepada Petani Karet (*Hevea brasiliensis*) di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar (Studi Kasus Penyuluhan Pengendalian Jamur Akar Putih). *Jurnal Online Mahasiswa Faperta*, 2 (2), 1-14.
- Adithya, M., Daryanto, A., & Sahara. 2016. Analysis of Implementation of Rice Farming Insurance: Case in Indonesia. *Developing Country Studies*. Vol. 6(10): 113-118.
- Azriani, Z., R. & C. Paloma. 2018. Pelaksanaan Asuransi Usahatani Padi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Padang. *Prosiding Seminar Nasional, Fakultas Pertanian, UNS*. Vol. 2(1): 36-43.
- Boyd, M., Pai, J., Zhang, Q., Wang, H. H., & Wang, K. 2011. Factors Affecting Crop Insurance Purchases in China: The Inner Mongolia Region. *China Agricultural Economic Review*. Vol. 3(4): 441-450.
- BPS. 2018. *Statistik Indonesia 2018*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2019. *Statistik Indonesia 2019*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2019. Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2019, Pinrang: BPS Kabupaten Pinrang.

- BPS. 2020. *Statistik Indonesia 2020, Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2020. *Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2020*, Pinrang: BPS Kabupaten Pinrang.
- Correa, C, M.2001. *Traditional Knowledge and Intellectual Property: Issue and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge*, Geneva: Quaker United Nations Office.
- Danim, S. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Daulay, Z. 2011. *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ginder, M., Spaulding, A. D., Tudor, K. W., & Winter, J. R. 2009. Factors Affecting Crop Insurance Purchase Decisions by Farmers in Northern Illinois. *Agricultural Finance Review*. Vol. 69 (1): 113-125.
- Gomes, F. C. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Hadiutomo, K. 2012. *Mekanisasi Pertanian*, Bogor: IPB Press.
- Hidayati, D., A. Y. Abdurrahim, & I. A. P. Putri. 2019. *Penguatan Asuransi Usahatani Padi (AUTP) Untuk Perlindungan Petani dan Usahatani yang Berkelanjutan. Policy Paper*, Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Insyafiah & Wardhani, I. 2014. *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*. Jakarta: Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Resiko Fiskal.
- Kartohadikoesoemo, S. 1984. *Desa*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Pertanian. 2020. *Rekap Kelompok Tani Per Wilayah, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros 2020*. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Khomsan, A. 2012. *Ekologi Masalah Gizi, Pangan, dan*

- Kemiskinan*. Penerbit: Alfabeta, Bandung.
- Koentjaraningrat. 1993. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kurnia, G. 2004. *Petani: Pejuang yang Terpinggirkan*. Makalah Disampaikan dalam Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Lopulisa, C., Rismaneswati, Ramlan, A., & Suryani, I. 2018. The Emerging Roles of Agricultural Insurance and Farmers Cooperatives on Sustainable Rice Productions in Indonesia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*. 157(2018)012070. DOI:10.1088/1755-1315/157/1/012070.
- Martono, N. 2010. *Statistik Sosial: Teori dan Aplikasi Program SPSS*, Yogyakarta: Gava Media
- Muhadjir, N. 1983. *Kepemimpinan Adopsi Inovasi Untuk Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Rake Press Yogyakarta.
- Muryanti, 2018. *Pedesaan Dalam Putaran Zaman: Kajian Sosiologis Petani, Pertanian dan Pedesaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nain, U. 2018. Transformasi Lumbung Desa: Evaluasi Program Raskin dan Rastra di Kabupaten Bulukumba, *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 5 (1): 85-104.
- Notoatmodjo, S. 2003. *Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. 2003. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan, Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*, Jakarta: Salemba Medika.
- Pasaribu, S. M. 2010. Developing Rice Farm Insurance in Indonesia. *Agriculture and Agricultural Science Proceedia*. Vol. 1: 34-41.
- Pertiwi, M., & Nurcahyanto, H. 2015. *Efektivitas Program BPJS Kesehatan di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srandol)*. 1-14.

- Poloma, M. M. 1984. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Popkins, S. L. 2020. The Rational Peasant. In *The Rational Peasant* (hal. 1-31). University of California Press.
- Prayuningtias, M. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Petani dalam Asuransi Usaha Tanam Padi di Kabupaten Karawang*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Primandita, F. S, & Sutarto. 2018. Sikap Petani Terhadap Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Agritexts*. Vol. 42(1): 17-30.
- Ritzer, G. 2003. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Satrio, O. 2018. *Efektivitas Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat*. Skripsi Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (tidak dipublikasikan).
- Satwikani, A. A., Ambarwati, I. A., & Sarjana, I. G. 2018. Efektivitas Pemanfaatan Dana Klaim Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Subak Sengempel, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Bandung. *E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*. Vol. 7(3): 334-343.
- Scott, J. C. 1994. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES Jakarta.
- Setiawan, I. 2012. *Dinamika Pemberdayaan Petani: Sebuah Refleksi dan Generalisasi Kasus Jawa Barat*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Silondae, A. A. & Ilyas, W. B. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sinambela, L. P. 2012. *Kinerja Pegawai, Teori Pengukuran dan Implikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soetomo. 2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sormin, E.U.2012. Analisis Tingkat Pengetahuan Petani Terhadap Manfaat Lahan Padi Sawah di Kabupaten Serdang Bedagai. *Journal Social Economic of Agriculture and Agribusiness*, 1(1): 1-14.
- Suharyanto, Rinaldi. J, Arya, N.N & Mahaputra, K. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Petani Terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Bali. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 20 (2) 111-124.
- Sulaiman, A. A., Candradijaya, A. & Syakir, M. 2018. Insurance for Farmer Protection: Indonesian Experience. *IJDRO Journal of Agricultural and Research*. Vol. 4(12): 14-22.
- Sumaryanto & Nurmanaf, A. 2007. Simpul-Simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian Untuk Usahatani Padi di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 25(2): 89-103.
- Suryohadiprojo, S. 2016. *Budaya Gotong Royong dan Masa Depan Bangsa*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Syahyuti, Ashari, Agustin, N. K., Nuryanti, S., & Arrozi, A. M. 2013. *Memahami, Mendalami, dan Menawarkan Solusi Masalah Petani, Pertanian, dan Perdesaan: Sinopsis Hasil Penelitian PSE-KP Periode 1976-2012*, Jakarta: IAARD Press.
- United Nations. 2019. World Population Prospects 2019. *United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division*. Online Edition. Rev. 1.
- Usman, H & Akbar, P.S. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wawan, A. & Dewi M. 2010. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Welson, M.W, B.O.L. Suzana & H.A Siagian. 2011. Penerapan Teknologi Usahatani Padi Sawah. *ASE*. 7 (1) : 53- 57.
- Yuliani, F. 2015. Efektivitas Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi pada Tanaman Pangan di Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Spirit Publik*, Vol. 10(1), 133-162.

Zakariah, M. A., & Rismayani. 2017. Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Integrated Farming: Asuransi Syariah pada Bidang Pertanian. *Jurnal Syariah*. Vol. V No. 1.

Sumber Lain.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.1992.Tanpa tempat dan nama penerbit.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.2012.Tanpa tempat dan nama penerbit.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 2013. Tanpa tempat: Pustaka Mahardika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2014.Tanpa tempat dan nama penerbit.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30/Kpts/RC.210/B/12/2018 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi.

TENTANG PENULIS

Abdul Halim, lahir di Selayar pada tanggal 3 September 1964. Pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor (tahun 1989) pada Jurusan Keteknikan Pertanian. Selanjutnya, pendidikan S2 (tahun 1999) dan S3 (tahun 2004) di Universitas Hasanuddin pada Program Studi Sistem-sistem Pertanian. Mulai berkarir selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1992-2009. Pada tanggal 17 September 2009, berpindah tugas di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan dan menduduki jabatan struktural Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan. Pada tahun 2011-2015 menduduki jabatan struktural akademik sebagai Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum. Fungsional dosen (Lektor) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan mulai tanggal 1 Pebruari 2012 sampai sekarang. Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, antara lain yaitu Diklatpim Tingkat III tahun 2007 dan Applied Approach (AA) Tahun 2012. Adapun penghargaan yang pernah diterima adalah Tanda Kehormatan “Satyalancana Karya Satya X Tahun” dan Tanda Kehormatan “Satyalancana Karya Satya XX Tahun” dari Presiden Republik Indonesia. Beberapa hasil penelitian telah dipublikasikan melalui jurnal ilmiah. Khusus buku ini merupakan karya ilmiah pertama yang dipublikasikan

secara luas, sementara buku karya ilmiah lainnya diperbanyak dan digunakan di lingkungan internal Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Rusli Razak, lahir di kota bersahaja Parepare pada tanggal 19 Nopember 1958. Pendidikan mulai dari SD, STN, SMA di Kota Makassar. Menyelesaikan studi di Akademi Pendidikan Pekerjaan Sosial (APPS) Makassar Tahun 1982. Kemudian melanjutkan Program S1 di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung tahun 1984. Adapun Program S2 Sosiologi di FISIP Universitas Hasanuddin selesai tahun 2002. Pada saat ini sebagai Kandidat Doktor Sosiologi di Universitas Hasanuddin. Mengawali karier sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1979 di Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2009, beralih tugas di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan, ditempatkan sebagai pejabat struktural Kasubbag Pembinaan Disiplin dan Asrama. Pada tanggal 1 Mei 2011. Beralih menjadi Fungsional Dosen tetap di IPDN Kampus Sulawesi Selatan dengan jabatan akademik sekarang Lektor.. Adapun penghargaan yang pernah diterima adalah Tanda Kehormatan “Satyalancana Karya Satya XXX Tahun”, pada tahun 2012.

Umar Nain, Lahir di Bulukumba 10 Mei 1962. Pada tahun 2012 menjadi Dosen Tetap di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan. Menyelesaikan studi di Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta tahun 1986. Pada tahun 1994 lulus S-1 Prodi Ilmu Sosiatri (kini Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan) Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan status tugas belajar. Tahun 2001 lulus S-2 Program Studi Sosiologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan pada tahun 2021 menyelesaikan S-3 Program Studi Sosiologi Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

Mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil tahun 1988, di pekerjakan pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Selama di Pemerintah Kabupaten Bulukumba (1988-2012), pernah menduduki jabatan struktural, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Bulukumba dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulukumba.

Publikasi ilmiah berupa Buku adalah: Perangkat Desa dan Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS, Makassar: Pustaka Refleksi (2012), Posyandu: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2015), Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2017), Wisata Pembangunan Desa: Suatu Autokritik, Yogyakarta: Insist Press (2018), Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris, Makassar: Garis Khatulistiwa (2019) dan Transformasi Masyarakat Desa, Kajian di Desa Bulolohe Kabupaten Bulukumba, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2021).

Publikasi Ilmiah dalam bentuk Jurnal adalah: Transformasi Lumbung Desa: Evaluasi Program Raskin dan Rastra di Kabupaten Bulukumba, *Jurnal Pemikiran Sosiologi-UGM Yogyakarta* (2018), Implikasi Pelaksanaan Program Dana Desa terhadap Kohesi Sosial di Desa Tamalate Kabupaten Takalar, *Jurnal Sosiohumaniora-UNPAD Bandung* (2018), Analysis of the Strength of Development Agencies in village Development Planning, *Pinisi Business Administration Review-UNM Makassar* (2019), The Supra-Village Government's Elite Domination in Village Development Planning in Bulukumba South Sulawesi Indonesia, *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* (2020), Analysis On The Utilization of Village Funds In Cash For Work Program In Bulukumba Regency, South Sulawesi Indonesia, *International Journal of Advanced Science and Technology* (2020) dan Kajian Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa di Kabupaten Takalar, *Jurnal Pallangga Praja* (2020).